

3

LAPORAN REKONSILIASI

LAPORAN EITI INDONESIA

2015





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN EITI INDONESIA 2015
LAPORAN REKONSILIASI**


BUKU TIGA



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI	9
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN TENTANG PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI	14
TERMS OF REFERENCE	15
RINGKASAN EKSEKUTIF	23
Proporsi Penerimaan Negara	23
Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	24
Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang tidak Direkonsiliasi	24
Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	25
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	25
ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang	25
Transportasi	25
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif	25
Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah	25
Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi	26
Perusahaan yang Tidak Melapor	26
Dana Bagi Hasil	26
1 LATAR BELAKANG	27
1.1 Gambaran Umum EITI	28
1.2 Implementasi EITI di Indonesia	29
1.3 Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif	29
2 RUANG LINGKUP REKONSILIASI	30
2.1 Penerimaan Negara	31
2.1.1 Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	31
2.1.2 Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	33
2.1.3 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	34
2.1.4 Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	39
2.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	39
2.1.6 ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang	40
2.1.7 Transportasi	41
2.1.8 BUMN Industri Ekstraktif	42
2.1.9 Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah	43
2.1.10 Penerimaan Negara Lainnya	45
2.2 Perusahaan yang Direkonsiliasi	45
2.2.1 Perusahaan Migas	46
2.2.2 Perusahaan Minerba	46
3 METODOLOGI	47
3.1 Metode Rekonsiliasi	47
3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi	48
3.2.1 Penyusunan Format Pelaporan	49
3.2.2 Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah	51
3.2.3 Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor	52
3.2.4 Proses Rekonsiliasi	56
3.2.5 Kesulitan Pengumpulan Data	57
3.2.6 Kerahasiaan Data	57
3.2.7 Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor	57
4 HASIL REKONSILIASI	58
4.1 Perusahaan Migas	59
4.1.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas	59
4.1.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas	61
4.1.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak	62
4.1.4 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran	65
4.1.5 Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	66
4.2 Perusahaan Minerba	66

4.2.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba	66
4.2.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak	68
4.2.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran	69
4.2.4	Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api	70
4.2.5	Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi	70
5	PENYALURAN DANA HASIL PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH	72
5.1	Pembayaran PBB dan PDRD dari Pusat ke Daerah	73
5.2	Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	73
5.2.1	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas	73
5.2.2	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba	74
5.2.3	Proses Penyaluran DBH	75
5.2.4	Daerah Penghasil	76
6	PROSEDUR AUDIT DAN KEYAKINAN (ASSURANCE)	78
7	TEMUAN DAN REKOMENDASI	81
	DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penerimaan Negara Tahun 2014 dan 2015 untuk Sektor Migas	19	Tabel 19	Perusahaan Minerba Menurut Wilayah Tambang Tahun 2015	65
Tabel 2	Penerimaan Negara Tahun 2014 dan 2015 untuk Sektor Minerba	21	Tabel 20	Progres Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Migas	70
Tabel 3	Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Migas	22	Tabel 21	Progres Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Minerba	71
Tabel 4	Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Minerba	29	Tabel 22	Daftar Perusahaan Migas yang Tidak Melapor	72
Tabel 5	Aliran Penerimaan Negara/ Daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas	30	Tabel 23	Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor	87
Tabel 6	Aliran Penerimaan Negara/ Daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba	36	Tabel 24	Data Kunjungan ke Entitas Pelapor	90
Tabel 7	Penerimaan Negara dari Sektor Migas	36	Tabel 25	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2015	90
Tabel 8	Tarif Royalti Perusahaan Mineral	43	Tabel 26	Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2015 (Volume)	91
Tabel 9	Tarif Royalti PKP2B dan IUP	44	Tabel 27	Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2015	94
Tabel 10	CSR Perusahaan Migas Tahun 2015	44	Tabel 28	Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran & Ditjen Pajak Tahun 2015	106
Tabel 11	CSR Perusahaan Minerba Tahun 2015	45	Tabel 29	Daftar Perusahaan Migas yang Tidak memberikan LO Pajak	107
Tabel 12	Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang Perusahaan Minerba Tahun 2015	48	Tabel 30	Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2015	109
Tabel 13	Penerimaan Jasa Transportasi Migas	50	Tabel 31	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas Tahun 2015	110
Tabel 14	Jasa Transportasi yang Diterima PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2015	56	Tabel 32	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2015	111
Tabel 15	Setoran BUMN Sektor Minerba ke Kas Negara Tahun 2015	57	Tabel 33	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2015	111
Tabel 16	Pembayaran Langsung Perusahaan Minerba ke Pemerintah Daerah Tahun 2015	57	Tabel 34	Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2015	112
Tabel 17	Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Kerja	59	Tabel 35	Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Tahun 2015	112
Tabel 18	Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi	60	Tabel 36	Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2015	113

Tabel 37	Data Produksi dan Penjualan Minerba Tahun 2015	113	Tabel 55	10 Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar	116
Tabel 38	Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus	114	Tabel 56	Tabel Tarif PDRD	
Tabel 39	Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	114	Tabel 57	Jumlah PDRD yang Dilaporkan Perusahaan Pelapor Tahun 2015	
Tabel 40	Pola Penyaluran DBH Migas	115			
Tabel 41	Realisasi Alokasi DBH SDA Tahun 2015	115			
Tabel 42	Daerah Penghasil	115			
Tabel 43	Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014	116			
Tabel 44	Anak Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Terkait Industri Ekstraktif	116			
Tabel 45	Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	116			
Tabel 46	Daftar Pemegang Saham PT Timah (Persero) Tbk	116			
Tabel 47	Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Timah (Persero) Tbk	116			
Tabel 48	Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk Terkait Industri Ekstraktif	116			
Tabel 49	Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk	116			
Tabel 50	Jenis-Jenis Program TSP	116			
Tabel 51	CSR perusahaan minerba dan migas yang melapor	116			
Tabel 52	Rangkuman Dana Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2015	116			
Tabel 53	Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus	116			
Tabel 54	Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	116			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lima Tahap Proses Penyusunan Laporan dan Keluarannya	16
Gambar 2	Grup Perusahaan Migas Penyumbang Total <i>Lifting</i> Terbesar Tahun 2015	23
Gambar 3	Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti terbesar Tahun 2015	24
Gambar 4	Proses EITI	28
Gambar 5	Bagan Penerimaan Negara dari Sektor Migas	35
Gambar 6	Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Dolar AS	36
Gambar 7	Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Rupiah	36
Gambar 8	Alur Penerimaan PNBP Sektor Minerba dalam Mata Uang Rupiah dan Dolar AS	38
Gambar 9	Lima Tahap Proses Penyusunan Laporan EITI Indonesia	48
Gambar 10	Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi	48
Gambar 11	Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas	73
Gambar 12	Alur Mekanisme Penyetoran dan Usulan Dana Bagi Hasil	75
Gambar 13	Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba	76

DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI

Accrual Basis	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan kejadian yang sebenarnya, bukan pada saat diterima atau keluarnya kas dari perusahaan/entitas pelapor	Cost Recovery	Merupakan pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari hasil produksi (dalam bentuk inkind) yang berasal dari wilayah kerja terkait, sesuai dengan ketentuan pada Kontrak Kerja Sama dan peraturan terkait
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	CSR	Corporate Social Responsibility
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Dana Pascatambang	Dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan
ASR	Abandonment and Site Restoration	DBH SDA	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Bagi Hasil	Merupakan hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (<i>Lifting</i>) antara pemerintah dan KKKS setelah dikurangi FTP (<i>First Tranche Petroleum</i>), insentif investasi (jika ada) dan pengembalian biaya operasi	Development Bonus	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada pemerintah pada saat development of first commercial suatu wilayah kerja sesuai dengan KKS
Barel	Satuan untuk minyak dan kondensat ekuivalen 42 US galon atau 158,99 liter pada temperatur 60°F (enam puluh derajat Fahrenheit)	DHPB	Dana Hasil Penjualan Batubara, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pertambangan kepada Negara sebesar 13,5% dari nilai penjualan batubara tidak tergantung kepada tingkat kalori batubara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	Ditjen Minerba	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ditjen Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
BUMN	Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara	Ditjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Cash Basis	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan pada saat diterimanya kas atau pada saat dikeluarkannya kas oleh perusahaan/entitas pelapor		
Corporate & Dividend Tax	Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen yang terhutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak ditambah pajak dividen sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku		

Dit. PNB	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan	FTP	<i>First Tranche Petroleum</i> adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (<i>own use</i>)
Dividen	Pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu kepada pemegang saham yang berhak berdasarkan persetujuan RUPS	FQR	<i>Financial Quarterly Report</i> merupakan laporan yang harus disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas secara kuartalan, yang menyajikan informasi kegiatan KKS yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Total <i>Lifting</i> Migas 2. <i>First Tranche Petroleum</i> 3. <i>Investment credit</i> 4. <i>Cost recovery</i> 5. DMO pada harga ICP 6. DMO Fees 7. Bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS 8. Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam rangka KKS
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Gas Bumi	Hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Gas bumi dapat diolah menjadi gas pipa, LNG dan LPG
DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	IA	<i>Independent Administrator</i> , yang ditunjuk untuk membuat Laporan EITI 2015
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	ICP	<i>Indonesia Crude Price</i> - Harga Minyak Mentah/Kondensat Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi serta penjualan Minyak Mentah/Kondensat bagian Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i> - adalah kewajiban penyerahan bagian KKKS/perusahaan berupa minyak, gas bumi atau batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	IDR	Rupiah (Rp), mata uang Republik Indonesia
DMO Fee	Imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada KKKS atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi	IFRS	<i>International Financial Reporting Standard</i> atau standar pelaporan keuangan internasional
Dry Hole	Pengeboran sumber eksplorasi dimana cadangan migas terbukti tidak ada		
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif)		
Entitas Pelapor	Dalam konteks Laporan ini, entitas pelapor adalah perusahaan/KKKS dan instansi Pemerintah		
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral		

IMB	Izin Mendirikan Bangunan
<i>Investment Credit</i>	Insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu
IUP	Izin Usaha Pertambangan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
Iuran Tetap	(<i>Landrent</i>) adalah iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja
Jaminan Reklamasi	Dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi, yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya
JOA	<i>Joint Operating Agreement</i>
JOB	<i>Joint Operating Body</i> , yaitu badan operasi bersama yang dibentuk antara anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi dan KKKS untuk melaksanakan kegiatan operasi hulu migas pada suatu wilayah kerja
<i>Joint Lifting</i>	Kegiatan <i>lifting</i> dilakukan secara bersama antara KKKS dan pemerintah dengan menggunakan kapal/pipa tujuan yang sama dimana hasilnya dibagi berdasarkan perkiraan hak sementara
KAP	Kantor Akuntan Publik

KK	Kontrak Karya, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha pertambangan mineral
KP	Kuasa Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana
KKS	Kontrak Kerja Sama adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi
Kondensat	Minyak gas, nafta dan hidrokarbon relatif ringan lainnya (dengan beberapa gas hidrokarbon terlarut seperti butana dan propana) yang tetap cair pada suhu dan tekanan normal. Berasal terutama dari reservoir gas, kondensat sangat mirip dengan minyak mentah ringan yang distabilisasi dan digunakan sebagai bahan baku untuk kilang minyak dan industri petrokimia lainnya
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<i>Lifting</i>	<i>Lifting</i> adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>)
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LNG	<i>Liquefied Natural Gas</i> adalah gas alam yang di konversi dalam bentuk cair yang memerlukan proses pendinginan untuk memudahkan transportasi	Over/(Under) Lifting	<i>Over Lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. <i>Under Lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i> adalah gas (biasanya butana dan propana) disimpan dan diangkut sebagai cairan di bawah tekanan. Tidak seperti LNG, LPG tidak memerlukan pendinginan untuk dicairkan	Pajak Penghasilan (PPh) Badan	Merupakan pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku
MSCF	Ribuan <i>standard cubic feet</i> adalah sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan 1 (satu) kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi (empat belas dan tujuh tiga per sepuluh <i>pound per square inch</i>) atau 14,696 psi (empat belas dan enam sembilan enam per seratus <i>pound per square inch</i>) dan pada temperatur 60° F (enam puluh derajat Fahrenheit) dalam kondisi kering	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan yang dibangun di atasnya. PBB dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak
MSG	<i>Multi Stakeholder Group</i> adalah kelompok multi pemangku kepentingan	PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
NTB	Nomor Transaksi Bank	Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	PHT	Penjualan Hasil Tambang, adalah kewajiban pemegang izin PKP2B yang diatur dalam kontrak tersendiri. PHT merupakan selisih antara DHPB (13,5% dari nilai penjualan batubara) dikurangi royalti (3 s/d 7% dari nilai penjualan batubara tergantung dari kalori batubara)
Partner	Pemegang participating interest dalam KKS selain Operator KKS	PKB	Perjanjian Kerjasama Batubara, adalah skema perjanjian yang melibatkan suatu perusahaan di dalam area pertambangan batubara
Offshore	Operasi minyak di lepas pantai	PKP2B	Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara
Onshore	Operasi minyak di daratan		
Operator	Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri dari beberapa pemegang participating interest, salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang <i>participating interest</i> lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama		

PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP penggunaan kawasan hutan	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi
PP	Peraturan Pemerintah
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Production Bonus	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada Pemerintah setelah mencapai akumulasi dan/ atau tingkat produksi tertentu sesuai dengan KKS
PSC	<i>Production Sharing Contract</i> atau Kontrak Kerja Sama (KKS)
Rekonsiliasi	Proses membandingkan informasi keuangan dan volume yang dilaporkan oleh KKKS dan instansi Pemerintahan yang terkait serta penjelasan atas perbedaan yang bisa diselesaikan dan identifikasi atas perbedaan yang tidak dapat diselesaikan
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
Royalti	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (<i>royalty</i>), adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAT	Standar Atestasi
SDA	Sumber Daya Alam
Sekretariat	Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif
Signature Bonus	Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah setelah penandatanganan KKS yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari
SIMPONI	Sistem Informasi PNBP Online, memfasilitas pembayaran/ penyetoran PNBP dan penerimaan nonanggaran

SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
SOE	<i>State Owned Enterprise</i> , lihat BUMN
STP	Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
Tahun 2015	Dalam Laporan ini, mengacu pada Tahun Kalender 2015
Tim Pelaksana	Tim Pelaksana adalah kelompok multi-pemangku kepentingan <i>Multi Stakeholder Group</i> (MSG) yang menjadi pelaksana EITI, dimana keanggotaannya sesuai Perpres No. 26/2010 Pasal 10 (dijabarkan di halaman 33)
Tim Teknis	Tim Kecil yang ditunjuk mewakili Tim Pelaksana
TOR	<i>Terms of Reference</i> , prosedur yang disepakati yang dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek EITI di Indonesia
USD atau Dolar AS	Dolar, mata uang Amerika Serikat

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN TENTANG PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI

(Laporan No.15/12/002/04/KAP-13/17 tanggal 5 Desember 2017)

Kepada Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kami telah melaksanakan prosedur yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana Proyek EITI Indonesia, semata-mata untuk membantu pemakai tertentu laporan ini, yaitu Tim Pelaksana Proyek EITI Indonesia berdasarkan kontrak No. PKK-20/PPK-EITI-IA/8/2017 tanggal 16 Agustus 2017, berkaitan dengan informasi keuangan yang telah disajikan dalam bentuk Formulir Pelaporan (*Reporting Template*) yang diterima dari beberapa perusahaan tertentu yang bergerak di bidang industri ekstraktif di Indonesia dan entitas pemerintah yang terkait, untuk periode tahun 2015. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati (*Agreed Upon Procedures*) yang dicantumkan dalam Laporan Rekonsiliasi dilaksanakan berdasarkan standar attestasi kepatuhan, SAT Seksi 500, yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Memadainya atau kecukupan prosedur tersebut merupakan tanggungjawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya, kami tidak membuat representasi tentang memadainya atau kecukupan prosedur yang telah disepakati tersebut, baik untuk laporan yang diminta ataupun untuk tujuan lainnya (*Terms of Reference / TOR* yang telah disepakati dalam penugasan ini terlampir).

Prosedur yang disepakati (*TOR*) yang dicantumkan dalam Laporan Rekonsiliasi dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) di Indonesia, dan diterapkan semata-mata dalam proses rekonsiliasi antara pembayaran-pembayaran tertentu yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di bidang industri ekstraktif di Indonesia dengan penerimaan-penerimaan terkait yang diterima oleh pemerintah melalui entitas pemerintah yang terkait.

Temuan-temuan dalam perikatan ini kami sampaikan dalam laporan ini dan lampirannya. Kami tidak mengadakan perikatan audit ataupun *review* sesuai dengan standar audit dan *review* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu kami tidak melaksanakan audit ataupun *review* yang bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas informasi keuangan yang dinyatakan dalam bentuk Formulir Pelaporan yang diterima dari perusahaan-perusahaan tertentu tersebut dan institusi pemerintah yang terkait. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan berupa audit ataupun *review* sesuai dengan standar audit dan *review* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terhadap informasi keuangan dalam formulir pelaporan tersebut, hal lain mungkin terungkap dan akan kami laporkan.

Laporan ini semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh pemakai tertentu seperti dijelaskan dalam paragraf pertama dari laporan ini, dan tidak harus digunakan oleh pihak lain yang tidak menyepakati prosedur yang telah disepakati tersebut dan tidak bertanggungjawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai tambahan, laporan ini hanya berkaitan dengan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk Formulir Pelaporan yang diterima dari perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak di bidang industri ekstraktif di Indonesia, dan dari entitas pemerintah terkait, dan bukan dalam bentuk laporan keuangan secara keseluruhan dari suatu entitas.

Jakarta, 5 Desember 2017

Ade Ikhwan
(Izin Akuntan Publik: No. AP.0916)

TERMS OF REFERENCE

1. Latar Belakang

EITI atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktek good governance.

Inisiatif ini memiliki metodologi yang kokoh namun fleksibel untuk mengungkapkan dan merekonsiliasi pembayaran perusahaan dengan penerimaan pemerintah di negara pelaksana EITI.

Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama:

- **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh *Independent Administrator*, dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif.
- **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar EITI mendorong kelompok multi pemangku kepentingan untuk menggali pendekatan inovatif dalam rangka memperluas pelaksanaan EITI; mendorong laporan EITI dapat lebih luas dan lengkap; mendorong pemahaman publik atas penerimaan sektor ekstraktif; serta mendorong standar yang tinggi atas transparansi dan akuntabilitas di mata publik, di dalam operasional pemerintahan, serta di dunia bisnis.

Salah satu persyaratan EITI adalah bahwa kelompok multi pemangku kepentingan (*multi stakeholder group* – MSG) menyepakati kerangka acuan (*Terms Of Reference* – TOR) untuk *Independent Administrator* (*Requirement 1.4 Standard EITI*), sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang disepakati sebagaimana ditetapkan di dalam rencana kerja (*work plan*).

EITI mensyaratkan bahwa *Independent Administrator* harus merupakan sebuah konsultan publik kredibel, dapat dipercaya dan memiliki kompetensi teknis (*Requirement 4.9 Standard EITI*). MSG dan *Independent Administrator* harus menunjukkan perhatian perihal konflik kepentingan

yang mungkin terjadi. Laporan EITI yang telah disusun oleh *Independent Administrator* akan disampaikan kepada Tim Pelaksana untuk disahkan, dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik.

Negara pelaksana EITI mengikuti prosedur dan requirements yang ditetapkan dalam Standar EITI.

Pelaksanaan EITI di Indonesia

Indonesia disahkan menjadi negara kandidat EITI pada bulan Oktober 2010. Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan 4 laporan EITI Indonesia, yaitu laporan pertama tahun kalender 2009, laporan kedua tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga tahun kalender 2012-2013, dan laporan keempat tahun kalender 2014. Laporan keempat EITI Indonesia ini telah resmi disampaikan kepada Dewan EITI Internasional di Oslo, Norwegia dan dipublikasikan di *website* EITI Indonesia: www.eiti.ekon.go.id pada tanggal 28 Februari 2017.

EITI di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres 26/2010 menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif dilaksanakan oleh Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan pemerintah; perwakilan perusahaan migas dan tambang; perwakilan pemerintah daerah; serta perwakilan masyarakat sipil (MSG).

2. Tujuan Penugasan

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencari perusahaan yang kompeten dan kredibel, serta bebas dari konflik kepentingan, untuk melakukan pekerjaan jasa *Independent Administrator* berdasarkan Standar EITI. Tujuan penugasan ini adalah untuk menghasilkan Laporan Transparansi Industri Ekstraktif tahun kalender 2015 (Laporan EITI Indonesia ke-lima) sesuai dengan Standar EITI Internasional (*EITI Standard 2016*).

3. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan EITI Indonesia adalah Agus Haryanto, Kepala Bidang Industri Ekstraktif Mineral, Keasdepan Industri Ekstraktif, di Kedeputan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Gambar 1 - Lima Tahap Proses Penyusunan Laporan dan Keluarannya



4. Lingkup (Scope) Penugasan, Tugas dan Keluaran (Deliverables)

Tim Pelaksana menetapkan bahwa ruang lingkup Laporan EITI 2015 mencakup a) Informasi Kontekstual tata kelola industri ekstraktif dan b) Rekonsiliasi atas penerimaan negara dari industri ekstraktif.

Pekerjaan *Independent Administrator* (IA) memiliki lima tahap yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Setiap tahapan dan kegiatan rapat yang diikuti oleh *Independent Administrator*, Pihak IA diwajibkan membuat rekaman dan notulensi hasil rapat tersebut dan menyampaikan hasilnya ke sekretariat EITI Indonesia.

Standar EITI ini dapat diunduh pada tautan berikut <http://eiti.ekon.go.id/the-eitistandard/>

4.1 Tahap 1 Analisis Awal dan Laporan Pendahuluan

- Laporan Pendahuluan mencakup informasi dasar yang relevan terkait tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, termasuk hasil studi Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 beserta rekomendasi yang telah dirumuskan di laporan EITI Indonesia sebelumnya yang telah disusun oleh Sekretariat EITI Indonesia. Daftar dokumen dan informasi yang relevan dapat dilihat pada Lampiran "Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2015".
- Independent Administrator* menyusun **prosedur penyusunan dan analisis informasi kontekstual serta informasi lain yang bukan penerimaan negara untuk Laporan Pendahuluan**. Prosedur harus disetujui oleh Tim Pelaksana. Prosedur tersebut harus dapat memastikan bahwa informasi berasal dari sumber yang jelas dan lengkap. Informasi tersebut serta tugas-tugas khusus yang akan dilakukan oleh *Independent Administrator* dicantumkan pada Lampiran "Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2015".
- Independent Administrator* perlu meninjau "Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2015" yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut:

- Mengidentifikasi seluruh nilai pembayaran dan penerimaan yang akan masuk kedalam laporan EITI Indonesia sesuai dengan persyaratan untuk negara pelaksana EITI poin 4 beserta entitas perusahaan dan pemerintah yang dipersyaratkan untuk melapor sebagaimana telah disetujui oleh Tim Pelaksana.
- Membantu Tim Pelaksana dalam memahami prosedur audit terhadap entitas pemerintah dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pelaporan. Termasuk memberikan penjelasan mengenai UU dan peraturan yang berlaku, dan reformasi yang direncanakan atau sedang dilakukan oleh pemerintah. Laporan juga harus membahas temuan Laporan EITI sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti oleh MSG sebagai perbaikan tata kelola industri ekstraktif
- Mengidentifikasi dan membuat daftar instansi pemerintah terkait yang berwenang atas data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data dan rekonsiliasi.
- Mengidentifikasi setiap hambatan dalam mengungkapkan sepenuhnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah atas setiap aliran penerimaan yang disepakati dalam ruang lingkup, termasuk pendapatan yang berada di bawah ambang batas materialitas
- Mengkaji dan memberikan saran terkait formulir pelaporan hasil *Scoping Study* kepada MSG terkait aliran penerimaan dan entitas pelapor. IA dapat melakukan revisi dan perbaikan atas formulir pelaporan melalui persetujuan Tim Pelaksana.
- Menyatakan posisi Tim Pelaksana tentang pengungkapan dan rekonsiliasi pembayaran kepada dan dari perusahaan BUMN
- Menyatakan posisi Tim Pelaksana tentang materialitas terkait dengan setoran dari perusahaan kepada pemerintah daerah
- Menyatakan posisi Tim Pelaksana tentang materialitas terkait dengan transfer kepada pemerintah daerah

- d. Berkaitan dengan hal tersebut, IA diwajibkan membuat *Inception Report*/Laporan Pendahuluan yang berisi informasi antara lain:
- Definisi jelas terkait materialitas, ambang batas penerimaan dan aliran penerimaan yang akan dimasukkan kedalam laporan sesuai dengan yang telah disepakati oleh MSG. (*Requirement 4.1*)
 - Hasil penjualan produksi bagian pemerintah, volume dan nilai penjualan atas minyak, gas, mineral dan batubara (*in kind*) yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana. (*Requirement 4.2*)
 - Ketentuan terkait infrastruktur dan perjanjian tukar-menukar barang atau jasa dengan eksplorasi dan produksi minyak, gas dan hasil pertambangan. (*Requirement 4.3*)
 - Pendapatan transportasi dari pengangkutan minyak, gas dan hasil pertambangan yang memiliki nilai signifikan atau dianggap material. (*Requirement 4.4*)
 - Peran dan transaksi yang berkaitan dengan perusahaan milik negara (SOEs) termasuk hubungan bisnis perusahaan minyak, gas, dan tambang lain yang beroperasi di Indonesia dengan SOE, dan transfer dari/ke SOE lainnya. (*Requirement 4.5*)
 - Pembayaran langsung oleh perusahaan terhadap pemerintah daerah, misal pajak daerah yang diatur dalam Perda. (*Requirement 4.6*)
 - Tingkat disagregasi data. Laporan EITI yang dipublikasikan diharapkan dapat mencakup informasi hingga unit terkecil atau detail sehingga dapat menghasilkan analisa yang menyeluruh terkait sektor ekstraktif. (*Requirement 4.7*)
 - Kualitas dan keabsahan data. Laporan EITI yang dipublikasikan harus mengacu pada standar audit internasional mulai dari proses pengumpulan data, rekonsiliasi, dan penyajian data dalam laporan. (*Requirement 4.9*)

4.2 Tahap 2 Pengumpulan Data

- Independent Administrator* ditugaskan oleh Tim Pelaksana untuk mendistribusikan formulir pelaporan, setelah formulir disahkan oleh Tim Pelaksana (lihat nomor 1.5); mengumpulkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi beserta dengan dokumen pendukung terkait; dan mengumpulkan informasi kontekstual atau informasi relevan lainnya sesuai dengan Standar EITI Internasional. Pengumpulan dilakukan secara langsung dari Entitas Pelapor. Pemerintah akan bekerja sama dalam memberikan kontak Entitas Pelapor untuk memastikan bahwa semua Entitas Pelapor dapat berpartisipasi secara penuh.
- Independent Administrator* menyusun mekanisme pengumpulan data untuk memastikan integritas dari informasi yang ditransmisikan oleh pihak pelapor kepada *Independent*

Adminsitrator. Mekanisme harus ditulis dalam bentuk panduan distribusi dan pengumpulan formulir. Sekretariat Tim Transparansi, bilamana diperlukan, dapat membantu distribusi formulir dan pengumpulan data.

- Independent Administrator* ditugaskan untuk menyusun panduan mengisi formulir bagi Entitas Pelapor, termasuk permintaan data dan tambahan informasi yang diperlukan.
- Independent Administrator* diberi wewenang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menghubungi Entitas Pelapor secara langsung untuk mendapatkan kejelasan tentang kesenjangan informasi atau adanya perbedaan (*discrepancy*).
- Independent Administrator* dengan berkonsultasi dengan Tim Pelaksana menyiapkan rencana kontijensi untuk mengantisipasi Entitas Pelapor yang tidak dapat atau tidak bersedia untuk melengkapi atau mengembalikan formulir pelaporan dengan tepat waktu.
- Independent Adminsitrator* harus melakukan penilaian dan menerapkan standar profesional internasional dalam menjalankan prosedur untuk dapat memberikan dasar yang cukup untuk menyusun laporan yang komprehensif dan handal.

4.3 Tahap 3 Rekonsiliasi Awal dan Laporan Rekonsiliasi Awal

- Independent Administrator* menyusun basis data, dapat berupa *spreadsheet*, yang berisi data dan informasi yang diberikan oleh Entitas Pelapor.
- Independent Administrator* melakukan rekonsiliasi secara menyeluruh atas informasi yang diungkapkan oleh Entitas Pelapor, mengidentifikasi setiap perbedaan (termasuk perbedaan yang saling menghilangkan (*offset*)) sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
- Independent Administrator* menyusun Laporan Rekonsiliasi Awal berdasarkan data dan informasi dari Entitas Pelapor sesuai butir b di atas untuk dibahas oleh Tim Pelaksana.
- Independent Administrator* harus mengidentifikasi setiap perbedaan di atas *margin error* terhadap persentase tertentu dari total pendapatan, yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana. Total pendapatan adalah jumlah pendapatan industri ekstraktif yang dilaporkan kepada EITI Indonesia oleh pelapor industri atau instansi pemerintah.
- Jika terdapat data lain yang dikumpulkan oleh *Independent Administrator* atau diberikan kepada *Independent Administrator*

oleh pemerintah atau Entitas Pelapor, maka *Independent Administrator* melakukan kompilasi data tersebut dan menyiapkan laporan awal dalam format yang jelas dan mudah dipahami oleh Tim Pelaksana.

4.4 Tahap 4 Verifikasi atas perbedaan dan penyusunan draft Laporan Independent Administrator

- a. *Independent Administrator* diberi mandat untuk menghubungi Entitas Pelapor dalam upaya untuk mencari kejelasan atas selisih atau perbedaan yang muncul dalam data yang dilaporkan.
- b. *Independent Administrator* menyusun draft Laporan Tahap Ketiga yang secara menyeluruh berisi rekonsiliasi data dan informasi Entitas Pelapor, identifikasi setiap perbedaan, dan laporan tentang informasi kontekstual dan hal lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Tim Pelaksana.
- c. Draft Laporan *Independent Administrator* harus meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penjelasan metodologi yang diadopsi dalam melakukan rekonsiliasi antara setoran perusahaan dengan pendapatan pemerintah, dan penjelasan tentang penerapan standar profesional internasional.
 - ii. Deskripsi setiap aliran pendapatan, definisi materialitas dan ambang batas (*Requirement 4.1*).
 - iii. Penilaian tentang tingkat kelengkapan dan kelayakan data yang disajikan, termasuk ringkasan yang bersifat informatif tentang pekerjaan yang dilakukan oleh *Independent Administrator* beserta keterbatasan penilaian yang dilakukan.
 - iv. Cakupan kegiatan rekonsiliasi berdasarkan pada data pemerintah tentang total pendapatan.
 - v. Penilaian tentang apakah semua perusahaan dan instansi pemerintah yang masuk dalam ruang lingkup telah memberikan data dan informasi yang diminta. Setiap perbedaan atau kekurangan dalam penyampaian informasi kepada *Independent Administrator* harus dituliskan dalam laporan, termasuk nama-nama entitas yang tidak mematuhi prosedur yang telah disepakati, dan penilaian apakah kondisi tersebut akan memberi dampak yang material terhadap tingkat kelengkapan laporan.
 - vi. Dokumentasi tentang Entitas Pelapor adalah yang memiliki laporan keuangan tahun 2015 yang telah diaudit. Jika laporan keuangan audit entitas pelapor tersebut telah dipublikasi, harus disampaikan tentang bagaimana mengakses laporan audit tersebut.

- d. Jika laporan-laporan EITI Indonesia sebelumnya memberikan rekomendasi adanya tindakan perbaikan, *Independent Administrator* harus memberikan penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut. *Independent Administrator* harus membuat rekomendasi untuk memperkuat proses pelaporan EITI Indonesia di masa depan.
- e. *Independent Administrator* diminta untuk membuat rekomendasi untuk memperkuat bentuk Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) untuk jasa *Independent Administrator* berdasarkan Standar EITI untuk menjadi saran kepada Dewan EITI Internasional di masa depan.

4.5 Tahap 5 Laporan Final

- a. *Independent Administrator* harus melakukan revisi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana atas draft laporan.
- b. Laporan harus ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan, maka versi yang menjadi rujukan adalah laporan dalam bahasa Indonesia.
- c. *Independent Administrator* harus membuat data file elektronik yang dapat dipublikasi bersama dengan Laporan Final. *Independent Administrator* harus menyerahkan file yang dapat diolah oleh perangkat komputer (*machine readable*) dan/atau kode laporan dan file data yang dapat diolah mesin komputer (menggunakan format Excel (.xlsx) dan format CSV (*Comma Separated Value*), dan sesuai format portal data ekstraktif yang dikelola Sekretariat EITI serta format *template* yang ditentukan oleh Sekretariat EITI Internasional.
- d. Laporan dianggap selesai jika telah mendapat persetujuan oleh Tim Pelaksana.
- e. Jika terdapat pihak lain ingin memberikan tanggapan atau pendapat terhadap laporan, maka sumber tersebut harus ditulis dengan jelas.
- f. Setelah Tim Pelaksana menyetujui Laporan Final, *Independent Administrator* diwajibkan untuk menyampaikan data ringkasan laporan secara elektronik kepada Sekretariat EITI Internasional berdasarkan format pelaporan baku yang disediakan oleh Sekretariat EITI Internasional

Material/Perlengkapan/Personil dari PPK

Untuk melaksanakan penugasan tersebut, material/perlengkapan/personil yang akan diberikan oleh PPK EITI Indonesia meliputi:

- a. Dukungan administratif dan verifikasi pembayaran;
- b. Hasil studi ruang lingkup yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana termasuk draft formulir pelaporan yang harus diverifikasi dan, jika diperlukan, direvisi kemudian didistribusikan sesuai nomor 4.2. di atas.

5. Kualifikasi *Independent Administrator*

Pelaksanaan rekonsiliasi antara pembayaran perusahaan dan penerimaan pemerintah harus dilakukan oleh *Independent Administrator* yang menerapkan standar profesional internasional (*Requirement* 4.9). EITI mensyaratkan bahwa Tim Pelaksana harus menunjuk *Independent Administrator* yang kredibel, dapat dipercaya dan memiliki kompetensi teknis.

Independent Administrator harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Pengalaman di bidang keuangan/audit/analisa keuangan pada perusahaan minyak, gas, dan pertambangan di Indonesia, dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir.
- Pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang perusahaan di bidang industri ekstraktif di Indonesia, demikian pula tentang penerimaan negara yang diperoleh dari industri ekstraktif, serta instansi pemerintah yang menerima dan mengelola penerimaan tersebut.
- Pemahaman yang baik tentang tata kelola industri ekstraktif di Indonesia dan internasional, isu dan tantangan terkini yang dihadapi industri ekstraktif, tuntutan keterbukaan, perbaikan tata kelola serta kontribusi industri ekstraktif bagi kemakmuran masyarakat.

Peserta lelang harus menuliskan dalam proposal penerapan standar profesional untuk pekerjaan rekonsiliasi berdasarkan prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*) dalam menyiapkan laporan ini. Dalam upaya untuk memastikan kualitas dan independensinya, *Independent Administrator* diwajibkan untuk menunjukkan semua konflik kepentingan yang ada dan yang mungkin terjadi. Hal ini harus dinyatakan dalam proposal, dicantumkan pula pernyataan tentang bagaimana konflik kepentingan tersebut dapat diatasi, dan jika ada, maka bagaimana hal tersebut dapat diantisipasi.

Estimasi kualifikasi dan minimal jumlah tenaga ahli yang diperlukan, sebagai berikut:

- Dua (2) Mitra (satu orang sebagai mitra utama), dengan pendidikan minimum sarjana, dan 15 tahun pengalaman kerja di bidang akunting/audit/analisa keuangan, dan paling tidak salah satu Mitra berpengalaman dalam tata kelola industri ekstraktif;
- Dua (2) *Manager*, dengan pendidikan minimum sarjana, dan 10 tahun pengalaman kerja di bidang akunting/audit/analisa keuangan, dan ekonomi pembangunan khususnya dalam tata kelola industri ekstraktif;
- Tiga (3) Staf Senior, dengan pendidikan minimum sarjana, dan 7 tahun pengalaman kerja di bidang akunting/audit/analisa keuangan, dan ekonomi pembangunan khususnya tata kelola industri ekstraktif;
- Tiga (3) Staf, dengan pendidikan minimum sarjana, dan 4 tahun pengalaman kerja di bidang akunting/audit/analisa keuangan, dan ekonomi pembangunan khususnya industri ekstraktif.

6. Persyaratan Pelaporan dan Jadwal Keluaran (*Deliverables*)

6.1 Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi informasi sebagai berikut:

- a. Informasi kontekstual tentang pengaturan tata kelola dan kebijakan pajak dan pungutan di sektor minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara, dengan merujuk hasil studi Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015;
- b. Tinjauan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari Laporan EITI Indonesia 2014;
- c. Definisi materialitas dan ambang batas dan aliran penerimaan sesuai dengan *Requirement* 4.1(b);
- d. Penjualan produksi bagian Pemerintah atau penerimaan lain yang diambil secara natura (*in-kind*) sesuai dengan *Requirement* 4.1(c);
- e. Cakupan tentang provisi infrastruktur dan pengaturan barter sesuai dengan *Requirement* 4.1(d);
- f. Cakupan tentang pengeluaran sosial sesuai dengan *Requirement* 4.1(e);
- g. Cakupan tentang pendapatan transportasi migas dan pertambangan sesuai dengan *Requirement* 4.1(f);
- h. Tingkat kerincian dalam Laporan sesuai dengan *Requirement* 5.2(e);
- i. Daftar perusahaan yang menyetero pembayaran yang bernilai material (signifikan) kepada negara dan yang ditetapkan sebagai Entitas Pelapor, sesuai dengan *Requirement* 4.2(a), yang dijabarkan dalam bentuk profil singkat dari perusahaan-perusahaan pelapor, termasuk jenis kontrak/izin, kepemilikan (baik pemilik saham dan grup dimana perusahaan tergabung, jika ada), volume produksi, provinsi dan kabupaten/kota dimana produksi dilakukan dan kondisi khusus (misalnya : jika posisi kontraktor migas di lepas pantai);
- j. Daftar instansi pemerintah yang menerima dan/atau mencatat pembayaran yang material dan yang ditetapkan sebagai Entitas Pelapor sesuai dengan *Requirement* 4.2(a), yang dijabarkan dalam bentuk profil singkat tentang entitas Pemerintah Pusat yang mencatat dan/atau mengumpulkan aliran penerimaan dari perusahaan ekstraktif;
- k. Hambatan untuk melakukan pengungkapan secara penuh oleh pemerintah tentang total pendapatan yang diterima untuk setiap aliran pendapatan yang masuk dalam ruang lingkup, termasuk pendapatan yang berada di bawah ambang batas (*Requirement* 4.2(b));
- l. Pernyataan tentang posisi Tim Pelaksana tentang data yang diungkap dan rekonsiliasi atas data dari perusahaan milik negara (BUMN) sesuai dengan *Requirement* 4.2(c);
- m. Pernyataan tentang posisi Tim Pelaksana tentang materialitas terkait dengan setoran dari perusahaan kepada pemerintah daerah sesuai dengan *Requirement* 4.2(d);
- n. Pernyataan tentang posisi Tim Pelaksana tentang transfer kepada pemerintah daerah dan materialitasnya sesuai dengan *Requirement* 4.2(e);
- o. Formulir pelaporan yang siap untuk didistribusikan;

- p. Ketentuan-ketentuan tentang jaminan atas informasi yang bersifat rahasia;
- q. Hal lain yang belum dapat diselesaikan atau hambatan yang mungkin dalam rangka pelaksanaan transparansi yang efektif, dan saran penyelesaian yang mungkin atas hambatan tersebut.

6.2 Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal

Laporan Pengumpulan Data dan Laporan Rekonsiliasi Awal berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Pengumpulan Data:
 - i. Deskripsi metode pengumpulan data yang digunakan untuk memastikan integritas informasi;
 - ii. Daftar pihak teknis yang bertanggung jawab dan yang menjadi petugas penghubung (*contact person*) dari setiap Entitas Pelapor yang dituliskan dalam lembar kerja (*spreadsheet*) berisi minimal: nama, alamat, nomor telepon dan fax, dan alamat surat elektronik (*e-mail*);
 - iii. Daftar perusahaan dan instansi pemerintah yang telah melapor dan melengkapi formulir; entitas yang telah melapor tetapi formulir belum lengkap; dan entitas yang sama sekali belum melapor;
 - iv. Pernyataan yang telah ditandatangani dan dicap perusahaan; dan lembar pernyataan dari auditor eksternal perusahaan, jika ada;
 - v. Deskripsi tentang hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam melakukan distribusi dan pengumpulan formulir, dan deskripsi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dan saran untuk mengatasi hambatan yang muncul dari perusahaan yang menolak untuk melapor.
 - b. Laporan Rekonsiliasi Awal:
 - i. Tabel-tabel yang berisi rekapitulasi angka-angka yang dilaporkan oleh semua Entitas Pelapor, dalam format Excel;
 - ii. Tabel-tabel yang, minimal meliputi:
 - Tabel yang berisi angka-angka untuk setiap aliran pendapatan yang dilaporkan oleh tiap perusahaan dibandingkan dengan angka yang dilaporkan oleh instansi Pemerintah terkait; selisih antara setiap pasang angka tersebut; penyesuaian untuk satu atau dua sisi setelah melakukan proses verifikasi; selisih yang masih ada setelah verifikasi; penjelasan singkat tentang bagaimana setiap selisih dapat diselesaikan, atau jika selisih masih ada maka perlu dijelaskan penyebabnya;
 - Tabel yang berisi setiap unit produksi minyak dan gas bumi untuk: nilai *lifting* pemerintah, *over/under lifting*, dan *fee* atas *Domestic Market Obligation* (DMO); kolom yang berisi selisih antara laporan dua instansi Pemerintah yang menangani teknis dan pencatatan; penyesuaian yang dilakukan atas selisih; selisih yang masih ada; dan penjelasan singkat tentang bagaimana selisih diverifikasi; dan jika selisih masih ada maka perlu dijelaskan penyebabnya;
- Tabel rekapitulasi volume produksi minyak, gas, mineral dan batubara untuk setiap perusahaan pelapor;
 - Tabel rekapitulasi faktor pengurang sektor minyak dan gas bumi untuk setiap unit produksi;
 - Tabel-tabel yang relevan sesuai dengan butir 4.3.a sampai dengan 4.3.e di atas untuk setiap badan usaha milik negara (BUMN);
 - Tabel-tabel yang relevan sesuai: (a) *Requirement 4.1(c)* tentang penjualan produksi bagian Pemerintah atau pendapatan lainnya yang diperoleh secara natura; (b) *Requirement 4.1(e)* tentang pengeluaran sosial (termasuk dana CSR); (c) *Requirement 4.2(c)* tentang perusahaan milik negara; dan (d) *Requirement 4.2(d)* tentang setoran ke daerah;
 - Tabel-tabel tentang pendapatan yang berasal dari setiap unit pelapor minyak, gas, mineral dan batubara yang dibagikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melalui mekanisme dana bagi hasil oleh pemerintah pusat;
 - Tabel-tabel tentang pendapatan daerah yang disetorkan oleh perusahaan secara langsung kepada instansi di daerah termasuk kepada Pemerintah Daerah;
 - Seluruh informasi terkait tata kelola industri migas, pertambangan dan batubara seperti yang disyaratkan dalam EITI *Standard 2016*, informasi-informasi tambahan yang diidentifikasi dalam *Hasil Studi Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2015* dan informasi lainnya yang ditetapkan dalam rapat Tim Pelaksana.

6.3 Draft Laporan Independent Administrator

Draft laporan, sesuai butir 4.4. c di atas, harus meliputi sebagai berikut:

- a. Penjelasan metodologi yang diadopsi dalam melakukan rekonsiliasi antara setoran perusahaan dengan pendapatan pemerintah, dan penjelasan tentang penerapan standar profesional internasional.
- b. Deskripsi setiap aliran pendapatan, definisi materialitas dan ambang batas (*Requirement 4.1*).
- c. Penilaian tentang tingkat kelengkapan dan kelayakan data yang disajikan, termasuk ringkasan yang bersifat informatif tentang pekerjaan yang dilakukan oleh *Independent Administrator* beserta keterbatasan penilaian yang dilakukan.
- d. Cakupan kegiatan rekonsiliasi berdasarkan pada data pemerintah tentang total pendapatan sesuai *Requirement 4.2(b)*.
- e. Penilaian tentang apakah semua perusahaan dan instansi pemerintah yang masuk dalam ruang lingkup telah memberikan data dan informasi yang diminta. Setiap perbedaan atau kekurangan dalam penyampaian informasi kepada *Independent Administrator* harus dituliskan dalam laporan, termasuk nama-nama entitas yang tidak mematuhi

- prosedur yang telah disepakati, dan penilaian apakah kondisi tersebut akan memberi dampak yang material terhadap tingkat kelengkapan laporan (*Requirement* 5.3(d)).
- f. Dokumentasi tentang perusahaan dan instansi pemerintah pelapor (Entitas Pelapor) adalah yang memiliki laporan keuangan tahun 2015 yang telah diaudit. Jika laporan keuangan audit telah dipublikasi, Laporan ini harus mencantumkan informasi tentang bagaimana mengakses laporan audit tersebut (*Requirement* 5.3(e)).
 - g. Rekomendasi untuk memperkuat proses pelaporan di masa depan, termasuk rekomendasi termasuk rekomendasi perbaikan praktik audit perusahaan dan reformasi yang diperlukan untuk mendorong menuju standar internasional.
 - h. Rekomendasi kepada Dewan EITI Internasional untuk memperkuat format Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) untuk jasa *Independent Administrator* berdasarkan Standar EITI.
 - i. Hasil analisis dan penjelasan deskriptif seluruh informasi kontekstual seperti yang disyaratkan dalam Standar EITI 2016, *Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015* dan keputusan Rapat Tim Pelaksana
 - i. Mencantumkan peta berwarna yang menunjukkan lokasi setiap unit produksi minyak dan gas bumi, dan setiap unit mineral dan batubara, yang masuk sebagai Entitas Pelapor.
 - j. Hal lain seperti format *Layout*, ukuran kertas, jenis kertas, ukuran *font*, *margin*, gambar dan lain-lain yang ada di dalam buku laporan tersebut harus mendapat persetujuan dari Sekretariat EITI Indonesia.

6.5 Penyelesaian Laporan dan Jadwal Waktu untuk Setiap Tahap


Penugasan ini diperkirakan selama 4 (empat) bulan akan dimulai pada bulan Agustus 2017, dan berakhir setelah finalisasi yang diperkirakan hingga bulan Desember 2017.

6.4 Laporan Final Administrator Independen

Laporan final harus:

- a. Memuat revisi sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Pelaksana;
- b. Disetujui dan disahkan oleh Tim Pelaksana;
- c. Memuat ringkasan eksekutif yang mudah dibaca;
- d. Ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Versi yang menjadi rujukan adalah laporan dalam Bahasa Indonesia;
- e. Dibuat dalam bentuk *file* elektronik yang disimpan dalam 5 (lima) *compact disk* (CD), dan 25 (dua puluh lima) set buku *Laporan Lengkap hardcopy*, terdiri dari 20 (dua puluh) set buku laporan lengkap dalam versi bahasa Indonesia, 5 (lima) set buku laporan lengkap dalam versi bahasa Inggris, serta 150 (seratus lima puluh) buku *hardcopy* ringkasan eksekutif, yang terdiri dari 120 buku ringkasan eksekutif dalam versi bahasa Indonesia dan 30 buku ringkasan eksekutif dalam versi bahasa Inggris.
- f. *File* laporan final terdiri atas 2 format yaitu dalam bentuk Word (.docx) dan PDF (.pdf). Khusus untuk bagian yang memuat data, *file* dibuat dalam format yang dapat dibaca oleh komputer (*machine readable*) yaitu format Excel (.xlsx) dan CSV (.csv); dan *file* juga dibuat dalam bentuk format yang siap cetak (*In-design*).
- g. Melakukan pengumpulan data laporan rekonsiliasi dan membuat data laporan rekonsiliasi sesuai dengan format *template* standar data portal industri ekstraktif, dan *template* Standar EITI Internasional;
- h. Memuat ringkasan data berdasarkan format pelaporan standar yang telah disediakan oleh Sekretariat Internasional (*Requirement* 5.3(b)). Ringkasan data ini akan dikirim secara elektronik kepada Sekretariat Internasional;

**SEPANJANG TAHUN 2015,
REALISASI ALOKASI DBH SDA
MIGAS DAN PERTAMBANGAN
UMUM DARI PEMERINTAH PUSAT
KE PEMERINTAH DAERAH ADALAH
SEBESAR RP40,1 TRILIUN.**





RINGKASAN EKSEKUTIF

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) sebagai wujud dari praktek *good governance*.

Dua komponen pelaksanaan EITI adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh *Independent Administrator* dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif, sedangkan akuntabilitas adalah pembentukan kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder group*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI.

Standar EITI berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki pengelolaan sektor minyak, gas dan pertambangan pada negara-negara yang menerapkannya.


Gambar 2 - Perusahaan Migas Penyumbang Total *Lifting* Terbesar Tahun 2015



Sumber: Data EITI 2015

Di sektor minerba, 5 perusahaan menjadi penyumbang royalti terbesar yang sumbangannya mencakup 42% dari total pembayaran royalti selama tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3 - Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti Terbesar Tahun 2015



Sumber: Data EITI 2015

Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang direkonsiliasi menurut TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015:

- PPh Badan (termasuk PPh Pasal 26 atas Dividen (untuk sektor migas))
- *Government lifting* dan *DMO* yang diterima dalam bentuk natura (untuk sektor migas)
- *Signature Bonus* dan *Production Bonus* (untuk sektor migas)
- Royalti, PHT, Iuran Tetap dan Dividen yang diterima dalam bentuk tunai (untuk sektor minerba)
- Pembayaran *fee* transportasi produk mineral dan batubara yang diterima oleh BUMN (untuk sektor minerba)

Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, batas materialitas penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan di atas 1% dari total penerimaan negara setiap sektor industri ekstraktif yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana, dan untuk penelusuran perbedaan rekonsiliasi ditetapkan batasnya 5%, sehingga jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisa dan dijelaskan.

Dari hasil rekonsiliasi antara pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor industri ekstraktif, dan penerimaan yang diterima oleh negara, melalui instansi pemerintah terkait, menunjukkan perbedaan akhir yang berkisar antara 0,00%-55,06% setelah direkonsiliasi.

Pada sektor migas perbedaan dengan jumlah terbesar terdapat pada komponen penerimaan negara Pendapatan Migas berupa *Over/(Under) Lifting* Minyak sebesar US\$29.494 ribu atau 55,06% dari total *Over/(Under) Lifting* Minyak yang direkonsiliasi yang disebabkan oleh *dispute* terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil. Namun karena jumlah *Over/(Under) Lifting* Minyak hanya mencakup 0,87% dari total Pendapatan Minyak Bumi yang direkonsiliasi (*Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting*) maka perbedaan akhir tersebut tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil akhir rekonsiliasi penerimaan negara dari sektor migas secara keseluruhan. Perbedaan lain terdapat pada PPh Migas KKKS Operator sebesar US\$58.794 ribu atau 2,48% dari total PPh Migas KKKS Operator yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisis karena hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan.

Untuk sektor minerba perbedaan pada penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) sebesar Rp225.711 juta atau 1,39% dari total PPh Badan yang direkonsiliasi. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan. Perbedaan pada PNPB sebesar Rp78.299 juta atau 0,3% dari total PNPB yang direkonsiliasi. Penyumbang terbesar penyebab perbedaan PNPB terdapat pada Penjualan Hasil Tambang (PHT) dengan angka perbedaan Rp57.771 juta. Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan.

Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

Komponen penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi menurut *Terms of Reference* dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015:

Sektor Migas

- Faktor Pengurang yang dilaporkan oleh Ditjen Anggaran:
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas
 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Signature Bonus* dan *Firm Commitment* untuk penandatanganan kontrak baru yang dilaporkan oleh Ditjen Migas
- CSR yang dilaporkan oleh KKKS
- Pembayaran transportasi oleh KKKS kepada Pertamina

Sektor Minerba

- Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan perusahaan
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaporkan perusahaan
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah yang dilaporkan perusahaan
- CSR yang dilaporkan perusahaan
- Penyediaan Infrastruktur yang dilaporkan perusahaan
- Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaporkan oleh perusahaan
- DMO Batubara yang dilaporkan perusahaan

Pada sektor minerba, berdasarkan hasil keputusan Rapat Sosialisasi dan Konfirmasi Penyelesaian Data tanggal 18 Oktober 2017, merekomendasikan Pembayaran lain ke BUMN dimasukkan dalam formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun 2015 dan hanya dilaporkan satu sisi perusahaan. Dan berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 agar memasukkan informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang dalam pelaporan EITI Indonesia Tahun 2015 serta dilaporkan satu sisi perusahaan.

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Pada sektor migas maupun sektor minerba, pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun berdasarkan sistem bagi hasil pada sektor migas, semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Keberadaan perusahaan sudah sewajarnya memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar sehingga pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui program pengembangan masyarakat.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan Masyarakat berupa keagamaan, sosial, budaya dan olahraga
2. Pelayanan Masyarakat, berupa bantuan bencana alam dan donasi/*Charity*/Filantropi
3. Pemberdayaan Masyarakat, berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi dan *agriculture*
4. Pengembangan Infrastruktur berupa Sarana seperti sarana Ibadah, sarana umum, sarana kesehatan dan lain-lain
5. Pemeliharaan Lingkungan
6. Total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2015 adalah sebesar Rp508,72 juta dan US\$121,36 ribu.

ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, pada laporan EITI Tahun 2015 agar ditambahkan informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang dan dimuat dalam formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun 2015 serta dilaporkan satu sisi perusahaan.

Pada sektor migas, total dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) yang telah disetorkan dalam tahun 2015 adalah sebesar US\$22.669 ribu.

Total pembayaran jaminan reklamasi dan dana pascatambang oleh perusahaan minerba yang termasuk dalam cakupan laporan ini dalam tahun 2015, jaminan reklamasi sebesar Rp389.432 juta dan US\$61.584 ribu, dan dana pascatambang sebesar Rp49.837 juta dan US\$12.710 ribu.

Transportasi

PT Pertamina (Persero) memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk (PGN) dan lain-lain, untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2015 *toll fee* yang diperoleh adalah sebesar US\$111.755 ribu, di mana jumlah tersebut tidak mencapai 1% dari total penerimaan negara dari sektor migas, sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi.

Pada sektor minerba, berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk membayar jasa transportasi batubara ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang jumlahnya lebih dari 1% dari total penerimaan negara sektor minerba, sehingga pendapatan transportasi termasuk pendapatan yang direkonsiliasi. Jumlah yang dibayarkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2015 sebesar Rp1,70 triliun dan US\$72,37 juta.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Ekstraktif

Di Indonesia terdapat 4 (empat) BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share lifting* migas terbesar kedua di Indonesia (lihat Gambar 2).

Selain PT Pertamina (Persero) terdapat anak perusahaan PGN yang bergerak di sektor migas, yaitu PT Saka Energi Indonesia, di mana induk perusahaannya (PGN) bergerak di industri yang berbeda, yaitu pengangkutan dan niaga gas bumi.

Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah

Pembayaran langsung perusahaan ke pemerintah daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan berdasarkan komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Pada sektor migas, PDRD dibayarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan konsep *assume and discharge* atau dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas namun dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery* dan kemudian akan menjadi faktor pengurang PBNP SDA Migas, sedangkan untuk perusahaan minerba dibayarkan langsung oleh perusahaan.

Pada perusahaan sektor minerba pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan selama tahun 2015 sebesar

Rp436.934 juta dan US\$1.810 ribu. Daftar perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke daerah dapat dilihat pada Tabel 16.

Entitas yang Tercakup dalam Rekonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran total yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif.

Pada sektor migas, tingkat cakupan dari perusahaan pelapor adalah 100%, di mana seluruh KKKS operator dan *partner* KKKS yang telah memasuki tahap eksploitasi dan berproduksi menjadi perusahaan pelapor. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 jumlah perusahaan migas yang menjadi pelapor pada tahun 2015 adalah sebanyak 167 perusahaan dari 61 wilayah kerja migas, yang terdiri dari 69 KKKS Operator dan 98 *Partner* KKKS.

Pada sektor minerba, sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 adalah yang berkontribusi atas penjualan hasil tambang (PHT), royalti dan iuran tetap di atas 14 miliar rupiah. Dengan batas materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2015 berjumlah 123 perusahaan yang terdiri dari 35 perusahaan batubara dengan kontrak PKP2B, 7 perusahaan mineral dengan kontrak KK dan 81 perusahaan mineral dan batubara dengan kontrak IUP. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 93,61% dari total PNBPN pertambangan, dengan komposisi 56,47% dari penerimaan royalti, 40,33% dari penerimaan penjualan hasil tambang (PHT) dan 3,2% dari penerimaan iuran tetap.

Entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan komponen penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi dilaporkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perusahaan yang Tidak Melapor

Pada sektor migas, dari 167 perusahaan migas yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 14 perusahaan tidak melapor yang terdiri dari 5 KKKS *operator* dan 9 KKKS *partner*. Dari 5 KKKS *operator* tersebut, 2 KKKS di antaranya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Berdasarkan laporan dari SKK Migas dan Ditjen Anggaran, total *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi dari perusahaan yang tidak melapor adalah sebesar 0,63% dari total *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi tahun 2015.

Pada sektor minerba, dari 123 perusahaan yang diharapkan melapor, terdapat sebanyak 38 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi berapa jumlah penerimaan royalti, PHT, iuran tetap dan PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) yang telah disetorkan perusahaan ke

Kas Negara. Dari 38 perusahaan tersebut, 5 perusahaan tidak berproduksi lagi dan 3 perusahaan tidak diketahui alamatnya.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana tanggal 23 November 2017, dari 38 perusahaan yang tidak melapor tersebut, 5 perusahaan yang tidak berproduksi dan 3 perusahaan yang tidak diketahui alamatnya dikeluarkan dari cakupan perusahaan yang direkonsiliasi.

Menggunakan data PNBPN yang diperoleh dari Ditjen Minerba, jumlah penerimaan PNBPN perusahaan yang tidak melapor sebanyak 30 perusahaan adalah sebesar Rp1.774.572 juta atau 6,33% dari nilai total PNBPN yang direkonsiliasi. Sedangkan jumlah PNBPN 8 perusahaan yang tidak berproduksi dan tidak diketahui alamatnya sebesar Rp328.167 juta atau 1,17% dari nilai total PNBPN yang direkonsiliasi.

Dana Bagi Hasil

Perhitungan alokasi DBH SDA mengikuti skema yang diatur dalam PP 55/2005. DBH SDA dihitung dari PNBPN SDA yang diterima pemerintah pusat dan dilaporkan dalam LKPP, kemudian dibagikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu berdasarkan daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sepanjang tahun 2015, realisasi alokasi DBH SDA Migas dan Pertambangan Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp40,1 triliun.

01

LATAR BELAKANG

Sumber daya alam, seperti minyak, gas, batubara, logam dan mineral, adalah milik warga dari suatu negara. Ekstraksi sumber daya ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, namun pengelolaan yang buruk seringkali berakibat pada timbulnya korupsi dan bahkan konflik. Untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat menguntungkan semua warga negara maka diperlukan keterbukaan mengenai bagaimana sebuah negara mengelola kekayaan sumber daya alamnya.

Kegiatan ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara. Industri ekstraktif terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*).

Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan, sedangkan kegiatan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi, gas bumi, batubara dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian.

Kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu dan menaikkan nilai tambah, serta kemudian proses pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.

Standar EITI saat ini berfokus pada kegiatan hulu sehingga laporan ini disusun dengan fokus pada kegiatan usaha hulu, sedangkan cakupan industri ekstraktif dalam laporan ini terbatas hanya pada sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara dan mineral lainnya sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam Perpres 26/2010.

1.1 Gambaran Umum EITI

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud dari praktek *good governance*.

Standar EITI memerlukan informasi di sepanjang mata rantai industri ekstraktif mulai dari titik ekstraksi, bagaimana pendapatan berjalan melalui pemerintah, hingga bagaimana manfaatnya bagi masyarakat. Informasi tersebut termasuk bagaimana lisensi dan kontrak dialokasikan dan didaftarkan, siapa pemilik yang menikmati (*beneficial ownership*) dari operasi tersebut, bagaimana aturan fiskal dan hukum, berapa banyak produk yang dihasilkan, berapa jumlah pembayarannya, dimana pendapatan tersebut dialokasikan, dan berapa kontribusinya terhadap ekonomi, termasuk lapangan kerja¹.


Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama²:

1. **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan migas serta pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut. Angka tersebut direkonsiliasi oleh *Independent Administrator*, dan dipublikasi dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif.
2. **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar EITI diterapkan di negara-negara EITI. Standar ini berfungsi sebagai alat bagi negara-negara tersebut untuk memperbaiki pengelolaan sektor minyak, gas dan pertambangan..

Pelaksanaan Standar EITI dikendalikan oleh Dewan EITI Internasional yang terdiri dari 21 anggota yang mewakili negara-negara yang mengimplementasikan EITI, negara-negara pendukung, organisasi-organisasi masyarakat sipil, industri dan investor institusional.³ Dewan EITI menentukan status negara pelaksana berdasarkan Standar EITI dan juga mengembangkan kebijakan.

Gambar 4 - Proses EITI



Sumber:
Standar EITI 2016

1 <https://eiti.org>

2 Kerangka Acuan (Terms of Reference) Independent Administrator Laporan Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia Tahun Kalender 2015 Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia

3 <https://eiti.org/about/board>

Negara yang ingin memperbaiki cara pengelolaan sumber daya alamnya dapat mengajukan permohonan untuk menjadi negara pelaksana EITI.

Negara tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat pendaftaran sebelum menjadi negara kandidat EITI (*EITI candidate country*), yaitu komitmen pemerintah, keterlibatan perusahaan dan masyarakat sipil, pembentukan kelompok *multi-stakeholder* dan kesepakatan rencana kerja EITI. Untuk menjadi negara *compliant* EITI, Laporan EITI pertama harus dipublikasikan dalam waktu 18 bulan dan proses validasi harus dimulai dalam waktu 2,5 tahun sejak tanggal diterimanya negara tersebut menjadi negara kandidat. Berdasarkan situs web EITI pada bulan Oktober 2017 terdapat 52 negara pelaksana EITI di seluruh dunia.

Standar EITI 2016 dapat diperoleh di <https://eiti.org/document/standard#r1>

1.2 Implementasi EITI di Indonesia

Implementasi EITI di Indonesia diprakarsai oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati yang ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2007 menyatakan dukungannya yang disampaikan kepada perwakilan dari *Transparency International Indonesia*, hingga akhirnya pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif (Perpres 26/2010).

Indonesia secara resmi menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan sejak itu telah mempublikasikan 4 (empat) laporan EITI. Indonesia menjadi negara *compliant* EITI pada bulan Oktober 2014 dan merupakan negara ASEAN pertama yang mendapatkan status *compliant* berdasarkan Standar EITI 2011 yang berlaku untuk penilaian hingga tahun 2015. Dengan adanya perubahan Standar EITI di tahun 2016, maka status Indonesia saat ini masih menunggu penilaian berdasarkan Standar EITI 2016.

1.3 Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif

Keterbukaan informasi mengenai pendapatan negara dan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif secara khusus diatur dalam Perpres 26/2010. Perpres tersebut mendefinisikan industri ekstraktif dan pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif, pembentukan Tim Transparansi Industri Ekstraktif (Tim Transparansi), serta pengaturan struktur dan tugas anggota Tim Transparansi. Tim Transparansi yang bersifat multipihak bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Dalam melakukan tugasnya tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan perusahaan-perusahaan dalam industri ekstraktif.

Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian yang melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden. Anggota Tim Pengarah adalah:

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM);
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
5. Prof. Dr. Emil Salim

Tugas dari Tim Pengarah adalah menyusun kebijakan umum, memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, menetapkan rencana kerja Tim Transparansi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Sementara personalia Tim Pelaksana berasal dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina (Persero), perwakilan dari Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) beserta Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil. Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

Tugas dari Tim Pelaksana adalah menyusun rencana kerja Tim Transparansi selama 3 tahun, menyusun format laporan, menetapkan rekonsiliator, menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden, dan melakukan hal lain yang ditugaskan Tim Pengarah. Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

02

RUANG LINGKUP REKONSILIASI

**PENERIMAAN NEGARA YANG
AKAN DIULAS DALAM LAPORAN
INI ADALAH PENERIMAAN
YANG BERASAL DARI INDUSTRI
EKSTRAKTIF KHUSUSNYA DARI
SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
(MIGAS) DAN SEKTOR MINERAL DAN
BATUBARA (MINERBA)**

Ruang lingkup rekonsiliasi meliputi informasi tentang penerimaan negara yang direkonsiliasi, penerimaan negara/daerah yang tidak direkonsiliasi, serta perusahaan migas dan minerba yang material yang akan direkonsiliasi. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memenuhi Standar EITI 2016 *Requirement 4* tentang *Revenue Collection*.

2.1 Penerimaan Negara

Penerimaan negara dalam LKPP terdiri atas Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan negara yang akan diulas dalam laporan ini adalah penerimaan yang berasal dari industri ekstraktif khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan sektor mineral dan batubara (minerba). Perusahaan migas adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi hasil tambang minyak dan gas bumi, sedangkan perusahaan minerba bergerak di bidang pertambangan mineral (tembaga, emas, perak, nikel dan lain-lain) dan batubara.

Pada LKPP tahun 2015 penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba menyumbang

14,87% dari total penerimaan negara, di mana penerimaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 26,52% dari total penerimaan negara.

Penerimaan dari sektor minerba pada tahun 2014 sebesar Rp69,97 triliun berkontribusi 4,51% terhadap total penerimaan negara. Kontribusi ini menurun di tahun 2015 dengan jumlah penerimaan minerba sebesar Rp62,48 triliun yang berkontribusi 4,14% terhadap total penerimaan negara.

2.1.1 Komponen Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi

Di dalam Perpres 26/2010 diatur mekanisme transparansi, dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas, sekarang SKK Migas), dan perusahaan Industri Ekstraktif, dalam hal ini perusahaan di sektor migas dan minerba, menyerahkan laporan penerimaan negara kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana untuk dilakukan rekonsiliasi.

Tabel 1 - Penerimaan Negara Tahun 2014 dan 2015 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2014	2015
	(dalam Triliun Rupiah)	(dalam Triliun Rupiah)
PENERIMAAN PERPAJAKAN		
Pajak Penghasilan Migas	87,45	49,67
PBB Migas	20,60	25,72
PNBP		
Pendapatan Minyak Bumi	139,17	47,99
Pendapatan Gas Alam	77,70	30,18
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	16,33	8,20
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	341,25	161,76
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.550,49	1.508,02
Rasio Penerimaan	22,01%	10,73%

Sumber: LKPP 2015

Tabel 2 - Penerimaan Negara Tahun 2014 dan 2015 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2014	2015
	(dalam Triliun Rupiah)	(dalam Triliun Rupiah)
PENERIMAAN PERPAJAKAN		
PPh Pertambangan	34,50	32,85
Pajak lainnya	-	-
PNBP		
Royalti	18,49	16,73
Iuran Tetap	0,81	0,95
Penjualan Hasil Tambang	16,17	11,95
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	69,97	62,48
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.550,49	1.508,02
Rasio Penerimaan	4,51%	4,14%

Sumber: LKPP 2015

Standar EITI 2016 *Requirement 4.1.a* mensyaratkan bahwa sebelum proses pelaporan, kelompok *multi-stakeholder* harus menentukan jenis pembayaran dan penerimaan yang material dan harus diungkapkan, termasuk definisi dan ambang batas materialitas yang sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana telah ditentukan bahwa jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang direkonsiliasi adalah jenis penerimaan yang jumlahnya material, yaitu di atas 1% dari total tiap jenis penerimaan sektor migas dan minerba. Sedangkan untuk penelusuran perbedaan yang terjadi ditetapkan batas 5%, yang berarti bahwa jika terdapat perbedaan 5% maka akan dianalisa dan dijelaskan.

Berikut jenis penerimaan dari sektor migas dan sektor minerba yang direkonsiliasi baik dari penerimaan perpajakan maupun PNB (Standar EITI 2016 *Requirement 4.1.b*):



Tabel 3 - Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Migas

Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
42111 – Pendapatan Minyak Bumi	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Total Lifting of Oil & Condensate</i> · <i>Government Lifting of Oil & Condensate</i> · <i>Over/(Under) Lifting of Oil</i> 	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
42121 – Pendapatan Gas Alam	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Total Lifting of Gas</i> · <i>Government Lifting of Gas</i> · <i>Over/(Under) Lifting of Gas</i> 	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
423133 – Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	<ul style="list-style-type: none"> · <i>DMO Oil / DMO Fee</i> 	KKKS, SKK Migas
423139 – Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Signature Bonus – Kontrak Perpanjangan</i> 	KKKS, Ditjen Migas
423132 – Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Production/Development/Compensation Bonus</i> 	KKKS, Ditjen Migas
41111 – PPh Migas	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Corporate and Dividend Tax</i> 	KKKS, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015

Di tahun 2015 terjadi perubahan tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Migas, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, PPh Migas yang sebelumnya dibayarkan oleh KKKS ke rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya

Production Sharing Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Ditjen Pajak setelah divalidasi oleh Ditjen Anggaran, sejak Juli 2015 beralih dibayarkan ke Kas Negara pada Bank Persepsi Mata Uang Asing yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan pembayarannya diakui jika telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank). Perubahan ini mengakibatkan rekonsiliasi PPh Migas pada bulan Januari-Juni 2015 dilakukan antara KKKS dengan Ditjen Anggaran sedangkan rekonsiliasi untuk bulan Juli-Desember 2015 dilakukan antara KKKS dengan Ditjen Pajak.

Tabel 4 - Penerimaan Negara yang Material & Informasi yang Direkonsiliasi Sektor Minerba

Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
421312 - Pendapatan Iuran Produksi/ Royalti Pertambangan Minerba	Royalti/Iuran Produksi	Perusahaan, Ditjen Minerba
423113 - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	Penjualan Hasil Tambang / PHT	Perusahaan PKP2B, Ditjen Minerba
421311 - Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	Iuran Tetap	Perusahaan, Ditjen Minerba
411126 - Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (digabung dengan sektor lain)	Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25 dan 29)	Perusahaan, Ditjen Pajak
42212 - Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	Dividen kepada Pemerintah	Perusahaan, Ditjen Anggaran
Pembayaran Transportasi - kepada Pemerintah Pusat	Pembayaran <i>Fee</i> Transportasi	PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Kereta Api Indonesia

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015

2.1.2 Komponen Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

Di samping penerimaan negara yang direkonsiliasi, terdapat sejumlah jenis penerimaan negara/daerah dan informasi lain dari sektor migas dan minerba yang dilaporkan oleh satu sisi baik pemerintah atau perusahaan dan tidak direkonsiliasi. Jenis penerimaan negara dan informasi lain yang tidak direkonsiliasi ini telah ditetapkan dalam Rapat Tim Pelaksana, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 - Aliran Penerimaan Negara/Daerah & Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas

Jenis Aliran Penerimaan Negara/ Daerah	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
411316 - PBB Migas	· Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas	Ditjen Anggaran - Ditjen Pajak
411211 - Pendapatan PPN Dalam Negeri (Digabung dengan PPN dari sektor lain)	· Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas	Ditjen Anggaran
423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	· <i>Signature Bonus</i> - kontrak baru · <i>Firm Commitment</i>	Ditjen Migas
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)	· PDRD	Ditjen Anggaran
Pembayaran Sosial	· CSR	KKKS
Pembayaran Transportasi (khusus BUMN)	· Jasa Transportasi	PT Pertamina (Persero)
ASR	· ASR	KKKS

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015

Tabel 6 - Aliran Penerimaan Negara/Daerah dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba

Jenis Aliran Penerimaan Negara/ Daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
Pajak Bumi dan Bangunan	· PBB	Perusahaan Minerba
Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	· PDRD	Perusahaan Minerba
Aliran penerimaan lain ke Pemerintah Daerah selain PDRD	· Pembayaran langsung ke Pemda	Perusahaan Minerba
Pembayaran Sosial - langsung ke masyarakat	· CSR	Perusahaan Minerba
Penyediaan Infrastruktur - kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat	· Penyediaan Infrastruktur	Perusahaan Minerba
42144 - Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	· Penggunaan Kawasan Hutan	Perusahaan Minerba
Pembayaran Lain ke BUMN/Pemerintah	· Pembayaran Lain ke BUMN	Perusahaan Minerba
DMO Batubara	· DMO Batubara	Perusahaan Minerba
Jaminan Reklamasi	· Jaminan Reklamasi	Perusahaan Minerba
Dana Pascatambang	· Dana Pascatambang	Perusahaan Minerba

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 dan Rapat Sosialisasi dan Konfirmasi Penyelesaian Data tanggal 18 Oktober 2017

Pada sektor minerba, berdasarkan hasil keputusan Rapat Sosialisasi dan Konfirmasi Penyelesaian Data tanggal 18 Oktober 2017, merekomendasikan Pembayaran lain ke BUMN dimasukkan pada formulir pelaporan EITI Indonesia Tahun 2015 dan hanya dilaporkan satu sisi perusahaan. Dan berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 agar memasukkan informasi tentang Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang dalam laporan EITI tahun 2015 serta dilaporkan satu sisi perusahaan. Penerimaan negara dan daerah serta informasi sektor minerba yang tidak direkonsiliasi dapat dilihat pada Tabel 6.

2.1.3 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Standar EITI 2016 *Requirement 4.2* mensyaratkan pelaporan penjualan dari bagian pemerintah yang diterima secara natura (*in-kind*). Di Indonesia, dalam skema bagi hasil untuk sektor migas berlaku pembagian hasil dalam bentuk natura berupa PNBP Sumber Daya Alam Migas (*Government Lifting*) dan PNBP Lainnya yaitu Pendapatan Minyak Mentah (DMO - *Domestic Market Obligation*), sedangkan untuk sektor minerba semua penerimaan negara berupa kas dan tidak ada penerimaan dalam bentuk natura.

Sektor Migas

Penerimaan negara dari sektor migas terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 - Penerimaan Negara dari Sektor Migas

Kode Mata Anggaran	Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015
Penerimaan Perpajakan	
41111 - Pendapatan PPh Migas	· <i>Corporate and Dividend Tax</i>
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Sumber Daya Alam (SDA) Migas	
42111 - Pendapatan Minyak Bumi	· <i>Government Lifting of Oil & Condensate</i>
	· <i>Over/(Under) Lifting of Oil</i>
42121 - Pendapatan Gas Bumi	· <i>Government Lifting of Gas</i>
	· <i>Over/(Under) Lifting of Gas</i>
Faktor pengurang:	
411211 - Pendapatan PPN Dalam Negeri	· Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas
411316 - Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Migas	· Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	· PDRD
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Lainnya	
423132 - Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	· <i>DMO Oil / DMO Fee</i>
423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	· <i>Signature Bonus</i>
	· <i>Production/Development/Compensation Bonus</i>

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan pada sektor migas berasal dari pajak-pajak yang disetorkan oleh perusahaan-perusahaan migas (KKKS - Kontraktor Kontrak Kerja Sama) ke Kas Negara, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) Badan dan PPh Pasal 26 atas dividen.

PPh Badan dikenakan atas pendapatan minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama, sedangkan PPh Pasal 26 atas dividen dikenakan dengan tarif 20% atas penghasilan neto setelah dikurangi PPh Badan.

Untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah berlakunya PP 79/2010, PPh Badan dan PPh Pasal 26 atas dividen dikenakan atas pendapatan minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor serta penghasilan lain di luar kontrak kerjasama yang berupa : (a) *uplift*, (b) penghasilan dari pengalihan *participating interest*. Tarif pajak yang digunakan untuk mengitung PPh Badan dan PPh Pasal 26 atas dividen tersebut adalah tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)


PNBP dari sektor migas terdiri atas 2 jenis, yaitu: (a) PNBP SDA migas dan (b) PNBP Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas.

PNBP SDA Migas

Perusahaan migas yang sudah berproduksi dan melakukan *lifting* mempunyai kontribusi terhadap penerimaan negara yang dikelola oleh Ditjen Anggaran - Direktorat PNBP sesuai Undang-Undang No. 20/1997. Dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berperan sebagai pengendali manajemen operasi melalui pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran perusahaan-perusahaan migas, rencana pengembangan lapangan dan pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.


PNBP SDA Migas dalam bentuk *in kind* diperoleh dari *lifting* migas bagian pemerintah (*Government Lifting*). Untuk mendapatkan PNBP SDA Migas *Government Lifting* tersebut ditambah/dikurangi dengan *Over/(Under) Lifting* yang merupakan kelebihan/(kekurangan) pengambilan migas yang dilakukan oleh perusahaan migas (Kontraktor), dan kemudian dikurangi dengan Faktor Pengurang yaitu pembayaran PBB Migas dan PDRD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan konsep *assume and discharge* (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di Bab 5.1), pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN Migas kepada perusahaan migas, serta *Fee* Hulu, yaitu *fee* yang diberikan kepada PT Pertamina (Persero) (Pertamina) atas penjualan migas bagian pemerintah.

Gambar 5 - Bagan Penerimaan Negara dari Sektor Migas



Sumber: Data EITI 2015

Gambar 6 - Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Dolar AS



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2010-2011 dan Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014

Keberanian perhitungan bagi hasil bagian pemerintah dan biaya yang dapat dikembalikan (*Cost Recovery*), dari skema bagi hasil Kontrak Kerja Sama Migas ditetapkan oleh auditor pemerintah, yaitu SKK Migas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak). Khusus perhitungan pajak diperiksa oleh pemeriksa dari Ditjen Pajak, dimana jika terdapat kekurangan pembayaran pajak maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mekanisme penyetorannya langsung ke rekening Ditjen Pajak.

Semua pembayaran *Government Lifting* dalam mata uang US Dolar disetorkan melalui Federal Reserve Bank di New York ke rekening di Bank Indonesia dengan nomor 600.000411980 (USD) atas nama Rekening Departemen Keuangan/ Hasil Minyak Perjanjian Karya *Production Sharing*. Hasil penyetoran tersebut digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah di sektor migas yaitu *under lifting* KKKS (jika ada), DMO Fee serta Faktor Pengurang. Kemudian saldo yang tersisa dimasukkan ke rekening Kas Umum Negara nomor 502.411980 (USD) di Bank Indonesia.

Gambar 7 - Alur Penerimaan PNBP SDA Migas dalam Mata Uang Rupiah



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2010-2011 dan Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014

Pembayaran *Government Lifting* dalam mata uang Rupiah diperoleh dari pengiriman minyak bagian pemerintah dan DMO ke kilang domestik milik Pertamina. Pertamina membayar kepada pemerintah melalui rekening Kas Umum Negara nomor 502.000.000980 di Bank Indonesia.

Lifting Gas Bumi dan Liquefied Natural Gas (LNG)

Lifting gas bumi dan LNG pada umumnya dilakukan melalui mekanisme *joint lifting*, dimana nilai *lifting* didasarkan pada harga yang tercantum dalam kontrak dan dibagikan antara KKKS dan pemerintah.

Pengelolaan 2 (dua) kilang LNG yang beroperasi di Indonesia, yaitu Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur dan Kilang LNG Tangguh di Papua Barat, menggunakan skema hulu, yaitu dengan mengintegrasikan investasi kilang LNG dengan kegiatan operasi hulu. Pengelolaan kilang LNG dengan skema hulu dilakukan dengan pertimbangan lebih memberikan manfaat maksimal bagi negara dibandingkan dengan pengelolaan dengan skema hilir, dimana penguasaan negara atas gas yang dikapalkan mencapai hingga titik serah di pembeli.

Hasil penjualan LNG dibayarkan melalui mekanisme *trustee*. Pendistribusian atas hasil penjualan LNG tersebut diutamakan untuk menyelesaikan pembayaran hutang (*debt service*) untuk pembangunan kilang LNG dan pengeluaran biaya operasional kilang. Selanjutnya sisanya diakui sebagai pendapatan *lifting "net back"* yang didistribusikan kepada Kontraktor dan Pemerintah berdasarkan bagiannya masing-masing sesuai kontrak, melalui instruksi yang diberikan kepada *trustee* LNG.

Over/(under) lifting akan ditentukan setiap tahunnya berdasarkan *cost recovery* aktual untuk kegiatan operasi LNG. Jika KKKS dalam posisi *overlifting* pada saat akhir tahun maka penyelesaian *over/(under) lifting* dilakukan melalui instruksi yang diterbitkan kepada *trustee* LNG untuk diperhitungkan dengan hasil penjualan LNG pada kuartal pertama tahun berikutnya, untuk mencerminkan penambahan bagian pemerintah atas hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, bagian pemerintah akan langsung ditransfer oleh *trustee* ke rekening Kas Negara di Bank Indonesia, Demikian sebaliknya jika KKKS dalam posisi *underlifting*. Metode penyelesaian *over/(under) lifting* dari kegiatan LNG ini dikenal dengan penyelesaian mekanisme kargo.

Untuk hasil *lifting* terkait penjualan gas bumi selain LNG, yang menggunakan jasa bank *trustee/paying agent*, seperti penjualan gas kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN), PGN, atau kepada konsumen di Singapura, mekanisme penyelesaian *over/(under) lifting* pada umumnya melalui penyelesaian secara tunai.

Sektor Minerba

Penerimaan negara di sektor minerba berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Kas Negara baik dalam mata uang USD dan/atau Rupiah.

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan pajak sektor minerba mencakup Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang disetorkan perusahaan minerba ke Kas Negara. Untuk perusahaan minerba pemegang kontrak IUP membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk pemegang kontrak KK dan PKP2B menggunakan tarif perpajakan pada saat kontrak ditandatangani.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Royalti

Royalti dikenakan kepada perusahaan mineral dan batubara pemegang kontrak PKP2B, KK dan IUP sehubungan dengan mineral dan batubara yang telah diproduksi. Royalti dihitung berdasarkan persentase dari nilai FOB per ton atau kilogram dari logam yang dijual atau diekspor, atau yang terkandung di dalam konsentrat material yang diekspor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012, tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak dari perusahaan mineral dan batubara disebutkan bahwa tarif royalti untuk jenis komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan mineral pemegang kontrak KK dan IUP, kecuali ditentukan lain dalam kontrak, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 - Tarif Royalti Perusahaan Mineral

Komoditas	Satuan	Royalti
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual
Timah	Per Ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual
Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual
Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual
Perak	Per Kilogram	3,25% dari harga jual

Sumber: PP No. 9 Tahun 2012

Sedangkan tarif royalti berdasarkan jenis kalori untuk perusahaan batubara pemegang kontrak PKP2B dan IUP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 - Tarif Royalti PKP2B dan IUP

Kalori	Satuan	Open Cut Mining Operation	Under Ground Mining Operation
≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual	2% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual	4% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual	6% dari harga jual

Sumber: PP No. 9 Tahun 2012

Penjualan Hasil Tambang (PHT)

Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap perusahaan batubara pemegang kontrak PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalti. Bagian penerimaan negara dari pola kerjasama kontrak PKP2B terdiri dari PHT dengan tarif antara 6,5% - 8,5% dan royalti dengan tarif antara 5% - 7% tergantung jenis kalori batubara sehingga tarif PHT ditambah tarif royalti menjadi 13,5%.


Iuran Tetap

Iuran tetap berlaku di area yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan kontrak PKP2B, KK dan IUP, yang nilainya bergantung kepada tahapan aktivitas pertambangan di masing-masing hak penambangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012, tarif iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batubara IUP dan IUPK pada tahap aktivitas eksplorasi sebesar US\$2 per hektar/tahun. Sedangkan tarif iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batubara IUP dan IUPK pada tahap aktivitas operasi produksi sebesar US\$4 per hektar/tahun. Sedangkan untuk jenis kontrak PKP2B dan KK, besarnya tarif iuran tetap sesuai dengan kontrak atau perjanjian.

Alur penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

Gambar 8 – Alur Penerimaan PNPB Sektor Minerba Dalam Mata Uang Rupiah dan Dolar AS



Sumber: Laporan EITI 2010-2011

Alur penerimaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 04E/84/DJB/2013 Tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, perusahaan menyetorkan kewajiban PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berupa Iuran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) langsung ke Kas Negara.

PNBP dalam mata uang Rupiah untuk Iuran Tetap, Royalti dan PHT disetor menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos. Persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:

- a. Pendapatan Iuran Tetap: 421311
- b. Pendapatan Royalti : 421312
- c. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang : 423113 (PKP2B)

PNBP dalam mata uang Dolar Amerika (US\$) untuk pembayaran Iuran Tetap, Royalti dan PHT disetor ke Bank Umum dengan perintah transfer/pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam Valas US\$ Nomor Rekening 600.502411980 pada Bank Indonesia Jakarta;

2. Perusahaan menyampaikan salinan SSBP/bukti setor (bukti transfer, bukti pemindahbukuan) berikut data pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara - Direktorat Jenderal Minerba (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/ Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
 - b. Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM
 - c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait
 - d. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota terkait
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait
 - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota terkait;
3. Rekonsiliasi data PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum antara Ditjen Minerba Kementerian ESDM dengan Pemerintah Daerah/ Daerah Penghasil secara triwulanan;
4. Rekonsiliasi data PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang dicatat di Ditjen Minerba Kementerian ESDM dengan data PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang dibukukan di Kas Negara (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan/DJPb) setiap bulan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM menyampaikan surat usulan penyaluran kepada Menteri Keuangan u.p Dirjen Perimbangan Keuangan sesuai PMK 165/PMK.07/2012 secara triwulanan;

6. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyampaikan permintaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum ke Ditjen Perbendaharaan/DJPb;
7. Ditjen Perbendaharaan/DJPb melakukan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum ke Pemerintah Daerah/Daerah Penghasil.

2.1.4 Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Standar EITI 2016 *Requirement* 4.3 mensyaratkan Tim Pelaksana dan IA untuk mempertimbangkan apakah ada perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa (termasuk pinjaman, hibah, dan pekerjaan infrastruktur), yang ditukar seluruhnya atau sebagian dengan minyak, gas atau eksplorasi atau konsesi produksi pertambangan atau pengiriman fisik komoditas-komoditas tersebut.

Pada sektor migas maupun sektor minerba, pada umumnya tidak terdapat persyaratan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah sehubungan dengan kontrak kerjasama atau perizinan pertambangan. Namun demikian, semua kontrak pertambangan migas di Indonesia mengikuti sistem kontrak bagi hasil, di mana semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara, termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Untuk perusahaan di sektor minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2015 tidak terdapat perusahaan yang melaksanakan penyediaan infrastruktur yang disyaratkan oleh pemerintah sehubungan dengan kontak kerjasama/perizinan pertambangan.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

2.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

CSR merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap *stakeholders* (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Biaya CSR yang dikeluarkan untuk sektor migas pada awalnya masuk dalam ketentuan *cost recovery*, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 79/2010 berlaku ketentuan berikut:

- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang masih dalam tahap eksplorasi dapat dimasukkan sebagai *cost recovery*.
- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS tahap eksploitasi tidak dapat dimasukkan sebagai *cost recovery*.

Untuk sektor minerba berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada kewajiban tanggung jawab sosial, tetapi tidak ditentukan secara pasti besarnya dana yang harus dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian ESDM Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan hubungan masyarakat di bidang keagamaan, sosial, budaya, olah raga, kepemudaan;
2. Kegiatan pelayanan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan/sumbangan kepada masyarakat terkait dengan bencana alam atau masyarakat yang memerlukan;
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar area usaha untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
4. Kegiatan pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan dan sarana lainnya ;
5. Kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 dan keputusan Tim Pelaksana, CSR tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilaporkan dari sisi perusahaan. Keputusan ini didasarkan pada pengertian CSR di Indonesia sangat luas dan tidak ada definisi yang jelas, dan penerima CSR berasal dari masyarakat dan lembaga masyarakat.

Aktivitas CSR yang dilaporkan oleh perusahaan migas dan minerba selama tahun 2015 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 10 - CSR Perusahaan Migas Tahun 2015

Aktivitas Tahun 2015	USD (dalam ribuan)
Hubungan Masyarakat	4.208
Pelayanan Masyarakat	238
Pemberdayaan Masyarakat	6.380
Pembangunan Infrastruktur	4.586
Lingkungan	1.335
TOTAL	16.747

Sumber: Data EITI 2015

Tabel 11 - CSR Perusahaan Minerba Tahun 2015

Aktivitas	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Hubungan Masyarakat	120.863	33.044
Pelayanan Masyarakat	51.549	28.313
Pemberdayaan Masyarakat	145.784	27.534
Pembangunan Infrastruktur	177.974	15.414
Lingkungan	12.548	304
TOTAL	508.718	104.609

Sumber: Data EITI 2015

Detil angka CSR masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat pada Lampiran 5.2 untuk sektor migas dan Lampiran 5.3 untuk sektor minerba.

2.1.6 ASR, Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang

Pada sektor migas, kegiatan untuk menghentikan pengoperasian Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas dikenal dengan istilah *Abandonment and Site Restoration* (ASR). Pelaksanaan ASR tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. 40 yang diterbitkan pada tahun 2010, dimana KKKS diwajibkan untuk menyetorkan dana yang dicadangkan untuk kegiatan ASR ke dalam Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS pada bank pengelola yang ditunjuk. Dalam tahun 2015 total dana ASR yang disetorkan adalah sebesar US\$22.669 ribu.

Pada sektor minerba, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi, yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan dana pascatambang, adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang yang merupakan kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Dari 123 perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2015, terdapat 38 perusahaan yang menyampaikan pembayaran Jaminan Reklamasi dan 11 perusahaan yang menyampaikan pembayaran Dana Pascatambang selama tahun 2015.

Tabel 12 - Jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang Perusahaan Minerba Tahun 2015

Keterangan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Jaminan Reklamasi	389.432	61.584
Dana Pascatambang	49.837	12.710

Sumber: Data EITI 2015

2.1.7 Transportasi

Standar EITI 2016 *Requirement 4.4* menyatakan bahwa pendapatan transportasi dari jasa pengangkutan produk industri ekstraktif yang diterima oleh BUMN sebagai penyedia jasa dilaporkan dalam laporan ini, termasuk hasil tambang yang diangkut, rute pengangkutan dan BUMN yang mengangkut. Dijelaskan pula mengenai pajak, tarif angkutan dan volume produk yang diangkut. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, pendapatan transportasi yang diterima oleh BUMN dari perusahaan minerba akan direkonsiliasi sedangkan pendapatan transportasi yang diterima dari perusahaan migas dilaporkan hanya dari sisi BUMN penerima pendapatan.

Sektor Migas

PT Pertamina (Persero) memperoleh jasa transportasi (*toll fee*) dari KKKS, PGN dan lain-lain, untuk pengangkutan produk-produk minyak dan gas bumi melalui pipa-pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 2015 *toll fee* yang diperoleh mencapai US\$111.755 ribu. Karena nilai tersebut tidak melebihi 1% dari penerimaan sektor migas maka tidak perlu direkonsiliasi.



Tabel 13 - Penerimaan Jasa Transportasi Migas

Perusahaan	USD (dalam ribuan)
MINYAK BUMI	
KSO PT Samudra Energy BWP Meruap	5.468
Montd'Or Oil Tungkal Ltd	3.123
Tately N.V.	2.177
PBMS	1.448
INSAN	618
KSO PT Geo Minergi	580
TAC Akar Golindo	37
GAS BUMI	
Kangean Energy Indonesia Ltd.	69.088
PUSRI	9.846
PT. PKT	9.329
PGN	9.321
Medco EP Indonesia	720
Jumlah	111.755

Sumber: Data EITI 2015

Sektor Minerba

Pendapatan transportasi adalah pendapatan yang diterima oleh BUMN penyedia jasa transportasi dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), dalam pengangkutan produk batubara yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam (Persero), Tbk. PT Bukit Asam (Persero), Tbk. mengadakan perjanjian pengangkutan batu bara dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk 2 jalur angkutan yaitu:

1. Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim Baru ke Tarahan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim Baru ke pelabuhan batubara di Tarahan, Lampung. Tarif yang berlaku untuk tahun 2015 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp428 (nilai penuh)/ton/kilometer belum termasuk PPN 10%.

2. Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim Baru ke Kertapati.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim Baru ke dermaga batubara di Kertapati, Palembang. Tarif yang berlaku untuk tahun 2015 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp563 (nilai penuh)/ton/kilometer belum termasuk PPN 10%.

Di luar tarif jasa angkutan yang disepakati, PT Kereta Api Indonesia juga mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Volume batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang diangkut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk tahun 2015 sebanyak 15.622.180 ton dan untuk tahun 2014 sebanyak 14.724.575 ton. Demikian

juga dengan penerimaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk jasa pengangkutan batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2015 sebesar US\$72 juta dan Rp1,7 triliun meningkat dibanding tahun 2014 sebesar US\$69 juta dan Rp1,5 triliun.

Berdasarkan jumlah volume yang diangkut tampak bahwa volume batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang diangkut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Peningkatan volume ini diikuti pula peningkatan jumlah penerimaan jasa transportasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia (Persero) dibandingkan penerimaan tahun 2014. Hal ini selain karena adanya peningkatan volume batubara yang diangkut juga disebabkan adanya peningkatan tarif jasa angkutan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014.

Tabel 14 - Jasa Transportasi yang Diterima PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2015

Keterangan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.	1.709.841	72.368
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.709.841	72.368
Perbedaan	-	-

Sumber: Data EITI 2015

Setelah dilakukan rekonsiliasi, tidak terdapat perbedaan antara pembayaran dan penerimaan jasa transportasi batubara antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2.1.8 BUMN Industri Ekstraktif

Standar EITI 2016 *Requirement* 4.5 mensyaratkan penjelasan mengenai peran BUMN dalam penerimaan negara.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur dalam UU No. 19/2003 tentang BUMN. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya BUMN juga tunduk pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Pendirian BUMN menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

- mengejar keuntungan;
- menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya UU BUMN ini mengatur dua bentuk badan hukum BUMN, yaitu:

- Perusahaan Umum (Perum)
Perum dimiliki 100% oleh Pemerintah dan kepemilikan tidak dibagi atas saham. BUMN yang bergerak di sektor industri ekstraktif tidak ada yang berbentuk Perum.
- Perusahaan Perseroan (Persero)
BUMN yang berbentuk Persero kepemilikan sahamnya dimiliki lebih dari 50% atau seluruhnya oleh Pemerintah dan memiliki orientasi untuk mencari keuntungan.

Pada konteks laporan ini terdapat 4 BUMN yang bergerak khusus di industri ekstraktif yang tercakup dalam laporan rekonsiliasi, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang khusus bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share* produksi migas terbesar kedua di Indonesia dengan *total lifting* minyak bumi sebesar 72.065.168 barel dan *total lifting* gas bumi sebesar 438.140.104 mscf dalam tahun 2015. PT Pertamina (Persero) juga merupakan BUMN yang selalu memberikan kontribusi dividen yang paling besar di antara BUMN lainnya, dimana pada tahun 2015 membayar dividen sebesar Rp6,25 triliun. Dalam daftar perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi terdapat beberapa anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP dan PT Pertamina EP Cepu yang memberi sumbangan pendapatan untuk *government lifting* minyak dan gas bumi serta *corporate & dividend tax* untuk tahun 2015 sebesar US\$2,12 miliar atau 17,1% dari total nilai yang direkonsiliasi di sektor migas.

Selain PT Pertamina (Persero) terdapat anak perusahaan PGN yang bergerak di sektor migas, yaitu PT Saka Energi Indonesia, dimana induk perusahaannya bergerak di industri yang berbeda, yaitu pengangkutan dan niaga gas bumi sebagai penyedia pipa transmisi dan distribusi gas bumi.

Setoran BUMN sektor minerba yang tercakup dalam laporan ini ke Kas Negara terdiri dari Royalti, Pajak Penghasilan Badan, Iuran Tetap, Jasa Transportasi,

Dividen, Pajak Bumi dan Bangunan dan Iuran Penggunaan Kawasan Hutan dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah.

Tabel 15 - Setoran BUMN Sektor Minerba ke Kas Negara Tahun 2015

Keterangan	PT Bukit Asam (Persero)		PT Antam (Persero)		PT Timah (Persero)	
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Royalti	791.529	-	-	10.152	19	15.697
PPh Badan	481.514	-	-	-	168.517	-
Iuran Tetap	-	218	16.353	260	3.115	2.371
Jasa Transportasi	1,709.842	72.368	-	-	-	-
Dividen	486.234	-	-	-	124.404	-
Pajak Bumi dan Bangunan	29.507	-	17.607	-	70.003	-
Penggunaan Kawasan Hutan	25.326	-	10.423	902	580	-
JUMLAH	3.523.952	72.586	44.383	11.314	366.638	18.068

Sumber: Data EITI 2015

Penjelasan mengenai peran BUMN dalam penerimaan negara seperti yang dimaksud dalam Standar EITI 2016 *Requirement* 4.5, termasuk pembayaran lain ke BUMN yang jumlahnya material dari perusahaan migas dan minerba. Dalam Laporan EITI 2015 sektor minerba, pembayaran lain ke BUMN dimasukkan dalam formulir pelaporan, tetapi hanya dilaporkan satu sisi perusahaan. Dari 123 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi hanya 1 perusahaan yang menyampaikan pembayaran lain ke BUMN yaitu PT Trisensa Mineral Utama senilai US\$186 ribu.

2.1.9 Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 2016 *Requirement* 4.6 mensyaratkan pelaporan mengenai pembayaran langsung dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan ke Pemerintah Daerah ada dua jenis:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

Pembayaran langsung berdasarkan Perda yaitu melalui pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan/perusahaan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketentuan UU No.28 Tahun 2009 mengatur pembagian jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dilarang memungut pajak untuk hal lainnya selain yang ditetapkan oleh UU tersebut.

Bagi industri ekstraktif, pajak yang berlaku misalnya adalah Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Retribusi Izin Tertentu bagi penerapan retribusi di daerah. Berikut tarif pajak dan retribusi yang berlaku sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009:

- Pajak Air Tanah yang ditetapkan dalam UU paling tinggi adalah sebesar 20% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan migas paling tinggi adalah sebesar 3%.
- Retribusi Izin Tertentu, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada sektor migas PDRD dibayarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan konsep *assume and discharge* atau dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas namun dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery* (lihat pembahasan pada Sub Bab 5.1), kemudian akan menjadi faktor pengurang PBNP SDA Migas (lihat penjelasan pada Sub Bab 2.1.3), sedangkan untuk perusahaan minerba dibayarkan langsung oleh perusahaan (lihat Lampiran 5.3)

2. Berdasarkan komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan Pemerintah Daerah setempat

sebagai partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba tahun 2015 sebesar Rp436.934 juta dan US\$1.810 ribu. Jumlah tersebut tidak melebihi 1% penerimaan

negara dari sektor minerba sehingga tidak perlu direkonsiliasi, dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan. Dari 123 perusahaan minerba yang termasuk dalam cakupan rekonsiliasi, ada 11 perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke pemerintah daerah. Daftar perusahaan yang melakukan pembayaran langsung ke daerah dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 - Pembayaran Langsung Perusahaan Minerba ke Pemerintah Daerah Tahun 2015

Perusahaan	Jumlah		Pemerintah Daerah Penerima
	Rupiah (Jutaan)	USD (Ribuan)	
Adaro Indonesia	17.688	-	Provinsi Kalimantan Selatan
			Provinsi Kalimantan Tengah
			Kabupaten Balangan
			Kabupaten Tabalong
			Kabupaten Barito Selatan
			Kabupaten Barito Timur
Kideco Jaya Agung	-	365	Provinsi Kalimantan Timur
			Kabupaten Paser
Arutmin Indonesia	970	-	Kabupaten Tanah Laut
			Kabupaten Tanah Bumbu
			Kabupaten Kotabaru
			Provinsi Kalimantan Selatan
Bukit Asam Persero Tbk	46.858	-	Provinsi Sumsel
			Provinsi Lampung
			Kabupaten Lahat
			Kabupaten Muara Enim
Tunas Inti Abadi	2.183	-	Kabupaten Tanah Bumbu
Freeport Indonesia	154.407	-	Kabupaten Mimika
			Provinsi Papua
Newmont Nusa Tenggara	19.750	1.444	Kabupaten Sumbawa Barat
Vale Indonesia Tbk	40.222	-	Kabupaten Luwu Timur
Nusa Halmera Mineral	146.743	-	Propinsi Maluku Utara
			Kabupaten Halmahera Utara
J Resources Bolaang Mongondow	9	-	Kab. Bolaang Mongondow Timur
			Kota Kotamobagu
Aneka Tambang	8.105	-	Kabupaten Halmahera Timur
Jumlah	436.935	1.809	

Sumber: Data EITI 2015

2.1.10 Penerimaan Negara Lainnya

Berikut adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini namun tidak dilakukan rekonsiliasi, selain ASR, jaminan reklamasi dan dana pascatambang. Jumlah serta nilai pembayaran tiap perusahaan dapat dilihat pada Bab 4 dan Lampiran 2.17, 5.1, 5.2, dan 5.3.

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan peraturan pajak, PBB dikenakan atas tanah, bangunan, dimana lokasi obyek pajak berada. Pada sektor migas PBB Migas dibayarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan konsep *assume and discharge* atau dibayarkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas namun dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery* (lihat pembahasan pada Sub Bab 5.1), kemudian akan menjadi faktor pengurang PBNP SDA Migas (lihat penjelasan pada Sub Bab 2.1.3)

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas

PPN yang dibayarkan oleh KKKS atas perolehan barang dan jasa, ditagihkan oleh KKKS kepada Direktorat PNBPN dan merupakan faktor pengurang dalam perhitungan penerimaan negara.

3. Signature Bonus untuk penandatanganan kontrak baru

Yaitu bonus yang dibayarkan kepada pemerintah setelah penandatanganan KKS yang tercakup adalah untuk tahap eksplorasi.

4. Firm Commitment

Denda yang diterima negara dari KKKS yang melanggar komitmen pasti yang telah disetujui.

5. Penggunaan Kawasan Hutan

Semua perusahaan non kehutanan yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah (berdasarkan PP 2/2008) sebagai Wilayah Hutan, diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, tidak semua perusahaan minerba yang berkontribusi pada penerimaan negara menjadi perusahaan pelapor untuk tujuan rekonsiliasi ini. Sesuai dengan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, perusahaan minerba yang berpartisipasi dalam Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 adalah yang berkontribusi atas penjualan hasil tambang (PHT), royalti dan iuran tetap di atas 14 milyar rupiah. Dengan batasan materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2015 berjumlah 123 perusahaan. Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 93,61% dari total penerimaan negara bukan pajak pertambangan, dengan komposisi 56,47% dari penerimaan royalti, 40,33% dari penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan 3,2% dari penerimaan iuran tetap.

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 yang kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh IA dan Tim Pelaksana, jumlah perusahaan yang masuk dalam cakupan yang harus direkonsiliasi untuk tahun 2015 adalah sebanyak 167 untuk perusahaan migas (terdiri dari 69 Operator dan 98 Partner), sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 123 perusahaan yang terdiri dari 19 perusahaan mineral dan 104 perusahaan batubara.

Entitas pemerintah yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan SKK Migas, sedangkan penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi perusahaan (tidak dilakukan rekonsiliasi) adalah dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Daftar seluruh perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi terdapat dalam Lampiran 1.

2.2 Perusahaan yang Direkonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini dibuat berdasarkan besaran kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif, dimana pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut sesuai Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 dan disetujui oleh Tim Pelaksana (Standar EITI 2016 Requirement 4.1.c)

Untuk sektor migas, seluruh perusahaan yang telah berproduksi masuk dalam cakupan laporan ini. Artinya 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah berproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam laporan ini.



2.1.1 Perusahaan Migas

Jumlah perusahaan migas yang direkonsiliasi untuk tahun 2015 adalah 167 perusahaan, yang terdiri dari 69 Operator dan 98 *Partner*, dan jumlah wilayah kerja sebanyak 61 wilayah kerja.

Tabel 17 - Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Kerja

Wilayah Kerja	Operator
Provinsi Aceh	2
Provinsi Jambi	4
Provinsi Riau	9
Provinsi Kepulauan Riau	3
Provinsi Sumatera Utara	1
Provinsi Sumatera Selatan	9
Provinsi DKI Jakarta	2
Provinsi Jawa Tengah	1
Provinsi Jawa Timur	10
Provinsi Kalimantan Utara	2
Provinsi Kalimantan Timur	7
Provinsi Kalimantan Selatan	1
Provinsi Sulawesi Tengah	1
Provinsi Sulawesi Selatan	1
Provinsi Maluku	2
Provinsi Papua Barat	5
Indonesia	1
JUMLAH	61

Sumber: Data EITI 2015

Perbedaan jumlah wilayah kerja sebanyak 61 wilayah kerja dengan jumlah operator sebanyak 69 operator disebabkan karena ada *partner* yang harus melapor sebagai operator yaitu:

1. PT Pertamina Hulu Energi (7 perusahaan) menyampaikan laporan seperti pelaporan Operator karena memiliki bagian 50% dari suatu Wilayah Kerja JOB/JOA dan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yakni 32,7731% untuk pemerintah dan 67,2269% untuk kontraktor PHE.
2. INPEX Corporation (1 perusahaan) juga menyampaikan laporan seperti pelaporan Operator atas 50% bagian Inpex pada wilayah kerja Mahakam dan 50% bagian Inpex pada wilayah kerja Attaka merujuk pada Surat Pertamina No.1911/Keu/BKKA/77 tanggal 10 Mei 1977.

2.2.2 Perusahaan Minerba

Jumlah perusahaan minerba yang direkonsiliasi untuk tahun 2015 adalah 123 perusahaan, yang terdiri dari 35 perusahaan batubara dengan kontrak PKP2B, 7 perusahaan mineral dengan kontrak KK dan 81 perusahaan mineral dan batubara dengan kontrak IUP, yang tersebar di 15 provinsi daerah operasi.

Tabel 18 - Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi

Tahun/ Jenis Kontrak	PKP2B	KK	IUP	Total
2015	35	7	81	123

Sumber: Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015

Tabel 19 - Perusahaan Minerba Menurut Wilayah Tambang Tahun 2015

Wilayah Tambang/Jenis Kontrak	PKP2B	KK	IUP	Total
Provinsi Sumatra Utara	-	1	-	1
Provinsi Sumatra Selatan	1	-	7	8
Provinsi Bangka Belitung	-	-	7	7
Provinsi Bengkulu	-	-	3	3
Provinsi Jawa Barat	-	-	1	1
Provinsi Kalimantan Selatan	10	-	19	29
Provinsi Kalimantan Tengah	4	-	2	6
Provinsi Kalimantan Timur	19	-	33	52
Provinsi Kalimantan Utara	1	-	5	6
Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	1	1
Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1	-	1
Provinsi Sulawesi Utara	-	2	-	2
Provinsi Maluku Utara	-	1	2	3
Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	1	-	1
Provinsi Papua	-	1	-	1
N/A*	-	-	1	1
Jumlah	35	7	81	123

(*)Perusahaan tidak diketahui wilayah pertambangannya

Sumber: Data EITI 2015

03

METODOLOGI

3.1 Metode Rekonsiliasi

IA mengumpulkan dan merekonsiliasi data pembayaran serta penerimaan dari entitas perusahaan dan pemerintah. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan lima langkah sebagai berikut:

1. Analisa data awal dan prosedur, merupakan kegiatan perencanaan cakupan entitas, penentuan format pelaporan, dan prosedur yang akan dilakukan untuk proses rekonsiliasi
2. Sosialisasi, pengumpulan data (termasuk di dalamnya pengiriman format pelaporan ke seluruh entitas pelapor), kegiatan permintaan dan penerimaan data sesuai format isian dan batas waktu
3. Rekonsiliasi, merupakan proses perbandingan informasi atas dua entitas yang berbeda, yaitu entitas perusahaan dan entitas pemerintah.


4. Konfirmasi, merupakan proses verifikasi dan penelusuran kepada entitas terkait jika ditemukan perbedaan. Kompilasi data, proses kompilasi semua data baik dalam satuan moneter maupun volume
5. Analisa hasil dan menyiapkan laporan rekonsiliasi IA

Setiap komunikasi yang dilakukan IA kepada pihak pelapor, baik entitas pemerintah maupun entitas perusahaan dalam hal melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan perbedaan angka yang terjadi, seluruhnya harus didokumentasikan dengan lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar informasi dan/atau data yang disajikan dan/atau direkonsiliasi dalam laporan ini adalah lengkap dan benar (untuk memenuhi Standar EITI 2016 *Requirement* 4.9.b). IA mendapatkan data rincian dan

dokumen pendukung melalui komunikasi lewat telepon/*email*, diskusi dan kunjungan langsung (jika diperlukan) kepada entitas pelapor yang terkait.

Kegiatan IA dilakukan dalam 5 tahap seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 9 - Lima Tahap Proses Penyusunan Laporan EITI Indonesia




IA bertanggung jawab untuk melakukan setiap tahapan sesuai uraian di atas.

3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi

Tujuan rekonsiliasi adalah membandingkan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan sektor migas dan minerba dengan penerimaan negara yang diterima melalui lima instansi pemerintah, dan bila ada perbedaan maka IA harus menganalisa dan memberikan penjelasan. Setelah penunjukan IA oleh Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian tanggal 16 Agustus 2017, IA melakukan verifikasi terhadap data perusahaan yang tercakup dalam *Terms of Reference* (TOR) dengan instansi terkait dalam hal ini dengan SKK Migas dan Ditjen Minerba.

Gambar 10 - Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi



Sumber: Data EITI 2012-2013

Penjelasan mekanisme alur penyusunan Laporan Rekonsiliasi:

1. Sesuai dengan format pelaporan yang ada di TOR dan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, IA melakukan verifikasi sesuai Standar EITI dan diskusi dengan Tim Teknis (Tim Pelaksana).
2. Format pelaporan hasil verifikasi diajukan untuk mendapat persetujuan dari Tim Pelaksana.
3. Tim Pelaksana mengirimkan format pelaporan kepada entitas pelapor untuk dilengkapi.
4. Entitas pelapor mengembalikan format pelaporan EITI kepada Tim Pelaksana d/a Sekretariat Tim Transparansi.
5. Format laporan EITI dikompilasi dan dianalisa oleh IA untuk selanjutnya direkonsiliasi.
6. Hasil rekonsiliasi yang sudah sama dimasukkan ke Laporan Hasil Rekonsiliasi.
7. Hasil yang masih berbeda dilakukan konfirmasi kepada Entitas Pelapor.
8. Hasil konfirmasi dari Entitas Pelapor kemudian dikompilasi dan dianalisa kembali.
9. Hasil kompilasi dan analisa kemudian dikelompokkan menjadi data yang sudah sama dan yang berbeda namun disertai dengan penjelasan.
10. Data hasil rekonsiliasi siap disajikan.

3.2.1 Penyusunan Format Pelaporan

Untuk format pelaporan, IA telah melakukan *review* terhadap format pelaporan yang disajikan dalam Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, dan melakukan beberapa perubahan dan penambahan untuk penyesuaian dengan Standar EITI. Perubahan format pelaporan ini kemudian didiskusikan dengan Sekretariat EITI dan dimintakan persetujuan kepada Tim Pelaksana pada tanggal 22 Agustus 2017.

Perubahan yang dibuat untuk sektor migas adalah sebagai berikut:

1. Bagian I (Informasi Identitas Perusahaan)
Informasi mengenai koordinat wilayah kerja dihilangkan
2. Bagian II (Informasi Kepemilikan Wilayah Kerja)
Ditambahkan informasi mengenai nomor NPWP pemegang Participating Interest
3. Bagian III (Informasi Sumber Daya Manusia)
Ditambahkan informasi bahwa data yang dilaporkan adalah per akhir 2015
Ditambahkan keterangan bahwa yang dimaksud dengan:
 - Tenaga Kerja Tetap Warga Negara Indonesia adalah berdasarkan kontrak kerja dengan perusahaan (*Direct*)
 - Warga lokal/setempat adalah tenaga kerja yang dipekerjakan di Lokasi/*Site/Field*
 - Pusat adalah tenaga kerja yang dipekerjakan di Kantor Pusat
4. Bagian IV (Informasi Direkonsiliasi)
 - *Total lifting of Gas - Natural Gas* diubah dari satuan mmscf ke mscf

- *Total lifting of Gas - LPG* diubah dari satuan mmscf ke barrel
- Ditambahkan informasi *Government Lifting of Oil and Condensate, Government lifting of Gas - Natural Gas* dan *Government lifting of Gas - LPG* dalam USD
- *Government lifting of Gas - Natural Gas* diubah dari satuan mmscf ke mscf
- *Government lifting of Gas - LPG* diubah dari satuan mmscf ke barrel
- Informasi *Over/(Under) Lifting* diubah dari bulan menjadi Nomor Surat Tagihan dan diubah dari nilai dalam mata uang Rupiah dan USD ke hanya USD dan terbagi ke dalam *Oil* dan *Gas*
- Informasi *Signature Bonus* dihilangkan nomor NTPN dan nilai dalam mata uang Rupiah
- Informasi *Production/ Development/ Compensation Bonus* diubah dari jenis menjadi nomor Surat Perintah Pembayaran dan nilai dalam mata uang Rupiah dihilangkan
- Informasi *Corporate Tax* dan *Dividend Tax* diubah dari Periode Pajak menjadi bulan, dipecah ke dalam *Oil, Gas* dan *Pinalti* serta nilai dalam mata uang Rupiah dihilangkan

5. Bagian V (Informasi Tidak Direkonsiliasi)
Informasi nilai Pembayaran Langsung ke Pemda dalam mata uang Rupiah dihilangkan
Informasi CSR ditambahkan klasifikasi berikut dan nilai dalam mata uang Rupiah dihilangkan:
 - a. Hubungan Masyarakat (kegiatan di bidang keagamaan, sosial, budaya, olah raga, kepemudaan)
 - b. Pelayanan Masyarakat (bantuan/sumbangan kepada masyarakat terkait dengan bencana alam/masyarakat yang memerlukan)
 - c. Pemberdayaan Masyarakat (kegiatan untuk menaikkan taraf kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan)
 - d. Pembangunan Infrastruktur sosial (pembangunan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan sarana lainnya)
 - e. Pemeliharaan Lingkungan
Informasi Penyediaan Infrastruktur dihilangkan dan ditambahkan informasi mengenai nomor Surat Tagihan, Tanggal Setor dan nilai ASR (*Abandonment and Site Restoration*) dalam mata uang USD.
6. Bagian VI (Lembar Pernyataan)
Kalimat "Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi, independen, dan konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report (FQR)* final dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen." diubah menjadi "Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas

adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final.”

7. Bagian VII (Lembar Otorisasi untuk Membuka Data dan Informasi Pajak)

Pada Format Isian awal bagian ini tidak ada.

Untuk sektor minerba perubahan dan penambahan format pelaporan EITI 2015 sebagai berikut:

1. Bagian I (Informasi Identitas Perusahaan)

Pada bagian I (Informasi Identitas Perusahaan) ditambahkan informasi “Wilayah Pertambangan”, “Provinsi” dan “Kabupaten” dimana lokasi pertambangan berada.
2. Bagian II (Informasi Kepemilikan),

Untuk memenuhi Standar EITI *Requirement 2.5*

 - Tabel pada bagian IIA (Informasi Kepemilikan Saham) ditambah satu kolom untuk memuat informasi “Posisi/Jabatan Pemegang Saham di Perusahaan”
 - Pada bagian II ditambahkan satu tabel yaitu tabel IIB untuk mengakomodasi informasi susunan pengurus perusahaan yang terdiri dari 4 kolom (Nama Pengurus, Posisi/Jabatan di Perusahaan, Alamat, *Email/Telp/Fax*)
3. Bagian IV (Informasi Direkonsiliasi)
 - Berdasarkan hasil kesimpulan rapat dan persetujuan Tim Pelaksana tanggal 20 April 2017 disepakati bahwa iuran tetap/*landrent* menjadi bagian yang harus direkonsiliasi, sehingga pada Bagian IV (Informasi yang tidak direkonsiliasi) ditambahkan satu tabel untuk pelaporan iuran tetap/*landrent* yang terdiri dari 5 kolom (Tanggal Setor, NTPN, Wilayah, Nomor SK, Nilai (Rp/USD)).
 - Tabel pembayaran royalti dan PHT (khusus PKP2B) ditambahkan satu kolom untuk mencantumkan informasi tingkat kalori (untuk perusahaan batubara), dan jenis komoditas (untuk perusahaan mineral).
 - Tabel pembayaran *fee* transportasi pengangkutan produk oleh penyedia transportasi BUMN, ditambahkan 4 kolom untuk memuat informasi Tanggal Pembayaran, Rute Pengangkutan, Volume Batubara dan Tarif Angkutan.
4. Bagian V (Informasi yang Tidak Direkonsiliasi)
 - Sesuai hasil kesepakatan dan persetujuan dari Tim Pelaksana pada Rapat Tim Pelaksana tanggal 20 April 2017, untuk pelaporan EITI Tahun 2015 iuran tetap/*landrent* ditetapkan menjadi bagian yang direkonsiliasi sehingga tabel iuran tetap/*landrent* dikeluarkan dari bagian informasi yang tidak direkonsiliasi.
 - Untuk memudahkan identifikasi aktivitas CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan, tabel CSR pada kolom “Aktivitas”

diganti dengan “Program”, dengan jenis program yang telah ditentukan klasifikasinya berdasarkan LAKIP Kementerian ESDM Tahun 2012 yang terdiri dari 5 jenis program:

- a. Hubungan Masyarakat
- b. Pelayanan Masyarakat
- c. Pemberdayaan Masyarakat
- d. Pembangunan Infrastruktur Sosial
- e. Pemeliharaan Lingkungan

Selain itu pada tabel CSR ditambahkan satu kolom yaitu kolom “Lokasi Program” yang memuat informasi area/lokasi dimana program kegiatan CSR dilaksanakan perusahaan.

- Untuk memenuhi Standar EITI *Requirement 4.1*:
 - a. Ditambahkan tabel untuk pelaporan iuran Penggunaan Kawasan Hutan yang terdiri dari 4 kolom (Komponen Biaya, NTPN, Tanggal Setor, Nilai) untuk mengakomodasi informasi terkait pembayaran iuran penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan.
 - b. Ditambahkan tabel untuk pelaporan pembayaran Dana Jaminan Reklamasi yang terdiri dari 3 kolom (Nama Rekening, Tanggal Setor, Nilai).
 - c. Ditambahkan tabel untuk pelaporan Dana Pascatambang yang terdiri dari 3 kolom (Nama Rekening, Tanggal Setor, Nilai).
- Untuk memenuhi Standar EITI *Requirement 4.5*, ditambahkan tabel Pembayaran Lain ke BUMN yang terdiri dari 5 kolom (Bulan Pembayaran, Tanggal Pembayaran, Penyedia Jasa (BUMN), Jenis Jasa, Nilai). Pembayaran Lain ke BUMN dimaksudkan adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan minerba kepada BUMN terkait dengan usaha pertambangan selain pembayaran *fee* transportasi, seperti sewa pelabuhan pemerintah, sewa jasa pandu kepada PT Pelindo, dan lain-lain.
- 5. Bagian Tambahan
 - Untuk memenuhi Standar EITI *Requirement 6.1*, ditambahkan tabel untuk mengakomodasi informasi ketersediaan dokumen laporan AMDAL (Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan) untuk perusahaan dengan royalti dan/atau PHT di atas Rp500 Miliar.

Sosialisasi pengisian format pelaporan EITI Tahun 2015 untuk perusahaan migas dan minerba dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap I pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Tahap II pada tanggal 6 September 2017.

Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi Tahap I untuk perusahaan migas sebanyak 91 peserta yang mewakili 120 perusahaan, sedangkan jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi Tahap II sebanyak 7 peserta yang mewakili 6 perusahaan.

Sehingga jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi untuk perusahaan migas tahap I dan tahap II sebanyak 98 peserta yang mewakili 126 perusahaan atau 75% dari jumlah perusahaan yang direkonsiliasi.

Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi Tahap I untuk perusahaan minerba sebanyak 55 peserta yang mewakili 44 Perusahaan, sedangkan jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi Tahap II sebanyak 20 peserta yang mewakili 18 perusahaan. Sehingga jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi untuk perusahaan minerba tahap I dan tahap II sebanyak 75 peserta yang mewakili 62 perusahaan atau 50% dari jumlah perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi Pelaporan EITI Indonesia Tahun 2015.

3.2.2 Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah

Untuk mendistribusikan format pelaporan, IA mendapatkan informasi alamat perusahaan, *email* perusahaan, nomor telepon dan *Person in Charge* yang bisa dihubungi dengan cara:

- Meminta kepada SKK Migas dan Ditjen Minerba
- Mencari di *website* perusahaan
- Melihat alamat dari laporan tahunan industri ekstraktif tahun sebelumnya
- Data dari Pemerintah Daerah
- Data dari operator untuk perusahaan *partner* untuk sektor migas
- Kunjungan langsung ke perusahaan

Untuk entitas Pemerintah-Ditjen Pajak baru dapat memberikan data dan informasi pajak jika telah menerima lembar otorisasi untuk pengeluaran data dan informasi pajak dari perusahaan. IA menyerahkan lembar otorisasi secara bertahap untuk mempercepat proses rekonsiliasi.

Setelah rapat Tim Pelaksana yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 yang memberikan persetujuan pada format pelaporan, IA bersama Sekretariat EITI menyiapkan surat untuk pendistribusian format pelaporan pada entitas perusahaan dan entitas pemerintah. Pada tanggal 25 Agustus 2017, surat pengantar dari Kemenko Bidang Perekonomian yang dilampiri dengan formulir pelaporan EITI 2015 didistribusikan ke entitas perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dengan batas waktu pengembalian tanggal 20 September 2017 baik untuk sektor migas maupun minerba. Sedangkan formulir pelaporan EITI untuk entitas pemerintah dikirim pada tanggal 7 September 2017 dengan batas waktu pengembalian tanggal 6 Oktober 2017.

Pada tanggal 12 Oktober 2017, karena masih banyak perusahaan minerba yang belum menyampaikan pelaporan EITI, maka Sekretariat EITI mengundang kembali perusahaan minerba untuk pertemuan yang ketiga dengan agenda konfirmasi penyelesaian data untuk pelaporan EITI Tahun 2015. Pada acara tersebut dihadiri oleh 30 peserta yang mewakili 24 perusahaan.

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Kemenko Bidang Perekonomian mengeluarkan Surat Peringatan kepada perusahaan migas dan minerba yang belum menyampaikan laporan EITI dengan tembusan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan harapan agar perusahaan segera menyampaikan laporan EITI paling lambat tanggal 26 Oktober 2017.

Tabel 20 dan 21 di bawah ini memperlihatkan kemajuan pengembalian format pelaporan hingga batas waktu terakhir yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana, yaitu tanggal 20 November 2017.

Tabel 20 - Progres Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Migas

Entitas Pemerintah Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
6 Oktober 2017	9	1	8	11,11%
26 Oktober 2017	9	7	2	77,78%
20 November 2017	9	9	0	100,00%

Sumber: Data EITI 2015

Operator KKKS Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
20 September 2017	69	38	31	55,07%
26 Oktober 2017	69	64	5	92,75%
20 November 2017	69	64	5	92,75%

Sumber: Data EITI 2015

Partner Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
20 September 2017	98	36	62	36,73%
26 Oktober 2017	98	88	10	89,80%
20 November 2017	98	89	9	90,82%

Sumber: Data EITI 2015

Tabel 21 - Progres Pengembalian Format Laporan untuk Sektor Minerba

Entitas Pemerintah Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
6 Oktober 2017	9	1	8	11,11 %
26 Oktober 2017	9	7	2	77,78 %
20 November 2017	9	9	0	100,00 %

Sumber: Data EITI 2015

Entitas Perusahaan Status s/d	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
20 September 2017	123	32	91	26,02 %
26 Oktober 2017	123	81	42	65,85 %
20 November 2017	123	85	38	69,11 %

Sumber: Data EITI 2015

Progres pengembalian format pelaporan EITI pada sektor minerba sampai dengan tanggal 20 November 2017 untuk entitas pemerintah mencapai 100% atau sebanyak 9 entitas pemerintah telah menyampaikan pelaporan EITI.

Untuk entitas perusahaan yang telah menyampaikan laporan EITI sebanyak 85 perusahaan atau sebesar 69% dari total 123 perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi. Jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan sebanyak 38 perusahaan. Daftar perusahaan minerba yang belum menyampaikan laporan dapat dilihat pada Tabel 23.

3.2.3 Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor

Untuk laporan rekonsiliasi, dari 167 perusahaan migas yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 14 perusahaan tidak melapor yang terdiri dari 5 KKKS

operator dan 9 KKKS partner. Dari 5 KKKS operator tersebut, 2 KKKS di antaranya, yaitu PT Sumatera Persada Energi dan Petroselat Ltd. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sedangkan 3 KKKS lainnya yaitu PT EMP Tonga, EMP Malacca Strait S.A. dan EMP (Bentu) Ltd. merupakan anak perusahaan Grup Energi Mega Persada yang tidak dapat memberikan laporan karena adanya permasalahan internal perusahaan.

Berdasarkan perbandingan pada penerimaan negara Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi berupa *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting*, *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* dari perusahaan yang tidak melapor jumlahnya tidak signifikan dengan total persentase sebesar 0,63%, seperti yang tertera di dalam tabel berikut, sehingga tidak mempengaruhi hasil rekonsiliasi.



Tabel 22 - Daftar KKKS yang Tidak Melapor

(dalam ribuan USD)

	Nama	Wilayah Kerja	SKK Migas				Total
			Government Lifting Oil	Government Lifting Gas	Over/(Under) Lifting Oil	Over/(Under) Lifting Gas	
KKKS Operator							
1	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR	569	-	-	-	569
2	PT EMP TONGA	TONGA FIELD	-	-	128	-	128
3	PETROSELAT, LTD.	SELAT PANJANG, ONS. RIAU	589	-	-	-	589
4	EMP MALACCA STRAIT S.A	MALACCA STRAIT	11.031	4.029	5.537	672	21.269
5	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT, ONS. RIAU	-	32.218	-	(1.225)	30.993
Partner KKKS							
1	Oilex (West Kampar) Ltd.	WEST KAMPAR	Nilai <i>Government Lifting</i> dan <i>Over/(Under) Lifting</i> ada pada KKKS Operator				
2	Kencana Surya Perkasa, PT	TONGA FIELD					
3	Petross Exploration Production, PT	TONGA FIELD					
4	EMP ONWJ Ltd.	NORTHWEST JAVA SEA, OFF.					
5	Fuel-X Tungkal Ltd.	TUNGKAL, ONS. JAMBI					
6	Golden Spike Energy Indonesia, PT	RAJA&PENDOPO BLOCK					
7	Imbang Tata Alam, PT	MALACCA STRAIT BLOCK					
8	Prime Natuna Energy Inc. (dh Chevron South Natuna B Inc.)	SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B".					
9	LION International Investment, Ltd	SERAM NON BULA					
JUMLAH			12.189	36.247	5.665	(553)	53.548
JUMLAH PNBP Migas			5.527.753	3.196.090	(47.904)	(168.720)	8.507.219
PERSENTASE			0,22%	1,13%	-11,83%	0,33%	0,63%

Sumber: Data EITI 2015

Dari 9 perusahaan migas *partner* yang tidak melapor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. 4 perusahaan dalam Grup Energi Mega Persada (EMP) tidak dapat memberikan laporan karena adanya permasalahan internal perusahaan.
2. 5 perusahaan migas *partner* lainnya hingga laporan ini dibuat sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporannya.

Untuk sektor minerba, dari 123 perusahaan yang diharapkan untuk melapor, sebanyak 38 perusahaan yang tidak melapor, sehingga tidak diperoleh informasi berapa jumlah pembayaran royalti, PHT, iuran tetap dan PPh Badan yang telah disetorkan perusahaan ke Kas Negara.

Dari 38 perusahaan minerba yang tidak melapor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak berproduksi
Berdasarkan informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terkait, dan hasil kunjungan ke entitas perusahaan pelapor, diperoleh informasi terdapat 5 perusahaan yang saat ini tidak berproduksi lagi:
 - a. PT Anugerah Tujuh Sejati (Provinsi Kalimantan Selatan), perusahaan tidak berproduksi lagi sejak tahun 2016
 - b. PT Anugerah Borneo Community (Provinsi Kalimantan Selatan), perusahaan tidak berproduksi lagi sejak bulan Mei 2017.
 - c. PT Beringin Jaya Abadi (Kabupaten Kutai Kartanegara - Provinsi Kalimantan Timur), perusahaan tidak berproduksi lagi sejak akhir tahun 2016
 - d. PT Rinjani Kartanegara (Kabupaten Kutai Kartanegara - Provinsi Kalimantan Timur), perusahaan tidak berproduksi lagi sejak bulan Juni 2017
 - e. PT Rekasindo Guriang Tandang (Provinsi Bengkulu), perusahaan tidak berproduksi lagi sejak bulan Mei tahun 2015.
2. Perusahaan tidak diketahui alamat dan/atau wilayah pertambangannya
 - a. PT Andhika Raya Semesta.
Proses penelusuran alamat perusahaan telah dilakukan melalui kunjungan ke Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Bengkulu, serta melalui Ditjen Minerba Direktorat Wilayah dan Direktorat Pelayanan Usaha.

- b. PT Putra Parahyangan Mandiri (Provinsi Kalimantan Selatan)
Penelusuran telah dilakukan melalui kunjungan ke perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta mencari informasi melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. PT Central Mining Resources (Provinsi Kalimantan Timur)
Penelusuran telah dilakukan melalui kunjungan ke perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan mencari informasi melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perusahaan yang hingga tenggat waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporannya, sebanyak 30 perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ditjen Minerba, jumlah pembayaran royalti, PHT dan iuran tetap dari perusahaan yang tidak melapor yang termasuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23 - Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Wilayah Tambang	Alasan Tidak Melapor	Laporan Ditjen Minerba (Royalti, PHT, Iuran Tetap)
1	Baturona Adimulya	PKP2B	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	67.024
2	Kalimantan Energi Lestari	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	171.878
3	PD Baramarta	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	211.497
4	Aman Toebillah Putra	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	16.108
5	Artha Pratama Jaya	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	16.002
6	Astri Mining Resources	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	70.457
7	Bara Alam Utama	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	64.164
8	Bara Anugerah Sejahtera	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	16.411
9	Bara Kumala Sakti	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	67.323
10	Baramega Citra Mulia Persada	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	15.505
11	Berau Usaha Mandiri	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	15.866
12	Cahaya Energi Mandiri	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	20.345
13	Fazar Utama	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	19.593

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Wilayah Tambang	Alasan Tidak Melapor	Laporan Ditjen Minerba (Royalti,PHT, Iuran Tetap)
14	Firman Ketaun	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	39.108
15	Gane Permai Sentosa	IUP	Maluku Utara	Melebihi tenggat waktu	38.121
16	Indoasia Cemerlang	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	47.293
17	Kaltim Jaya Bara	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	64.419
18	Kayan Putra Utama Coal	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	290.561
19	Khotai Makmur Insan Abadi	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	36.016
20	Kusuma Raya Utama	IUP	Bengkulu	Melebihi tenggat waktu	30.789
21	Lamindo Inter Multikon	IUP	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	15.765
22	Lembu Swana Perkasa	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	19.223
23	Multi Sarana Avindo	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	153.967
24	Pipit Mutiara Jaya	IUP	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	94.581
25	Prolindo Cipta Nusantara	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	42.141
26	Semesta Centramas	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	26.442
27	Usaha Baratama Jesindo	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	20.036
28	Welarco Subur Jaya	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	31.521
29	Tinindo Inter Nusa	IUP	Bangka Belitung	Melebihi tenggat waktu	31.915
30	Venus Inti Perkasa	IUP	Bangka Belitung	Melebihi tenggat waktu	20.503
31	Anugerah Tujuh Sejati	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak produksi	19.854
32	Beringin Jaya Abadi	IUP	Kalimantan Timur	Tidak produksi	32.687
33	Rinjani Kartanegara	IUP	Kalimantan Timur	Tidak produksi	46.803
34	Rekasindo Guriang Tandang	IUP	Bengkulu	Tidak produksi	15.865
35	Anugerah Borneo Community	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak produksi	17.941
36	Andhika Raya Semesta	IUP	-	Tidak diketahui alamatnya	32.939
37	Central Mining Resources	IUP	Kalimantan Timur	Tidak diketahui alamatnya	75.417
38	Putra Parahyangan Mandiri	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak diketahui alamatnya	86.663
Jumlah PNBPN perusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu (30 perusahaan)					1.774.574
Jumlah PNBPN perusahaan tidak lapor karena tidak produksi dan tidak diketahui alamatnya (8 perusahaan)					328.169
Jumlah PNBPN 123 perusahaan setelah rekonsiliasi					28.023.788
Persentase PNBPN perusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu					6,33%
Persentase PNBPN perusahaan tidak lapor karena tidak produksi dan tidak diketahui alamatnya					1,17%

Sumber: Data EITI 2015

Hasil keputusan Rapat Tim Pelaksana tanggal 23 November 2017, 5 perusahaan yang tidak berproduksi dan 3 perusahaan yang tidak diketahui alamatnya, dikeluarkan dari cakupan perusahaan yang direkonsiliasi.

Berdasarkan data PNBPN yang diterima dari Ditjen Minerba, jumlah PNBPN 30 perusahaan yang tidak melapor adalah sebesar Rp1.774.572 juta atau 6,33% dari nilai total yang direkonsiliasi, sedangkan PNBPN 8 perusahaan yang tidak berproduksi dan tidak diketahui alamatnya sebesar Rp328.167 juta atau 1,17% dari nilai total yang direkonsiliasi.

Dari sisi penerimaan perpajakan sektor minerba, besaran dari total nilai yang direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015, nilai total penerimaan seluruh jenis pajak dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan penggalian termasuk migas dan minerba sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 adalah sebesar Rp102 triliun.
- b. Hasil konfirmasi data dari Ditjen Pajak, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 (PPh Badan) perusahaan sektor pertambangan minerba tahun 2015 sebesar Rp22,4 Triliun.

Informasi dari Ditjen Pajak, nilai penerimaan pajak PPh Pasal 25/29 untuk 123 perusahaan yang termasuk dalam cakupan rekonsiliasi adalah sebesar Rp16,5 triliun. Nilai tersebut adalah penerimaan bruto yang diterima melalui setoran Modul

Penerimaan Negara (MPN). Perusahaan minerba yang telah menyampaikan laporan sebanyak 85 perusahaan. Dari 85 perusahaan yang melapor hanya 75 perusahaan yang melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak, sedangkan 10 perusahaan tidak melampirkan lembar otorisasi untuk pembukaan data dan informasi pajak. Total nilai setoran PPh Pasal 25/29 dari 75 perusahaan setelah proses rekonsiliasi sebesar Rp16.179.825 juta atau sebesar 98,06% dari total penerimaan PPh Pasal 25/29 dari 123 perusahaan minerba.

3.2.4 Proses Rekonsiliasi

Tujuan dari rekonsiliasi oleh IA tidak dimaksudkan untuk melakukan audit terhadap laporan yang diberikan oleh entitas. Namun kelengkapan dan kebenaran informasi yang dilaporkan diperoleh IA melalui pernyataan dari manajemen senior perusahaan pelapor (dinyatakan dan ditandatangani). Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada Bab 6 Prosedur Audit laporan ini.

Jika informasi dari entitas pemerintah sama dengan entitas perusahaan maka IA tidak melakukan tindak lanjut sedangkan kalau berbeda maka IA mencari penyebabnya dengan cara mendapatkan rincian dan data pendukung dari masing masing entitas pelapor. Rincian dan data pendukung didapatkan IA dengan cara menghubungi kembali melalui *email*, telepon dan diskusi serta melakukan kunjungan langsung ke entitas pemerintah dan entitas perusahaan.

IA untuk keperluan rekonsiliasi dan pengumpulan data melakukan kunjungan langsung ke entitas pemerintah dan perusahaan sebagai berikut:

Tabel 24 - Data Kunjungan ke Entitas Pelapor

Migas	Periode
Pre-Rekonsiliasi	
Mengunjungi entitas pemerintahan seperti: Ditjen. Migas dan Ditjen. Anggaran	Oktober 2017
Post Rekonsiliasi	
Mengunjungi entitas pemerintah SKK Migas, Ditjen Migas	Oktober 2017
Mengundang dan Mengunjungi Ditjen Anggaran - Dit. PNBPN	Oktober 2017
Minerba	Periode
Pre-Rekonsiliasi	
Mengunjungi entitas pemerintah Ditjen Pajak dan Ditjen Minerba	September 2017
Post Rekonsiliasi	
Mengunjungi entitas pemerintah: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Bengkulu serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	September 2017
Mengunjungi perusahaan mineral dan batubara yang berkantor di Jakarta maupun di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Bengkulu.	September 2017
Mengunjungi entitas pemerintah Ditjen Pajak, Ditjen Minerba	Oktober 2017
Mengunjungi entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur : Sekretariat Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pendapatan Daerah.	November 2017

3.2.5 Kesulitan Pengumpulan Data

IA mengalami kesulitan pengumpulan data terutama berhubungan dengan birokrasi yang ada pada instansi pemerintah. Setelah rapat Tim Pelaksana yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 memberikan persetujuan pada format pelaporan EITI 2015, format laporan didistribusikan pada tanggal 7 September 2017 dengan batas waktu pengembalian laporan tanggal 6 Oktober 2017. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut hanya 1 (satu) entitas pemerintah yang sudah mengirimkan laporannya dari masing-masing sektor.

Selain hal tersebut, kendala yang dihadapi IA dalam pengumpulan data adalah sifat dari pengisian format pelaporan oleh entitas perusahaan yang tercakup sebagai pelapor bersifat sukarela, artinya perusahaan yang tidak mengisi dan menyerahkan laporan tidak menerima sanksi secara hukum.

IA mengalami kesulitan dalam pengumpulan data untuk pelaporan EITI dari entitas pelapor:

1. Entitas perusahaan:
 - informasi *database* perusahaan yang memuat alamat perusahaan, wilayah tambang, *email* perusahaan, person in charge serta nomor telpon/ponsel tidak lengkap dan tidak up to date.
 - Adanya ketidapkahaman perusahaan tentang EITI dan proses pengisian formulir EITI karena pergantian person in charge yang menangani pengisian formulir EITI di perusahaan atau karena perusahaan baru sebagai pelapor EITI.
 - Sifat dari pengisian format pelaporan oleh entitas perusahaan yang tercakup sebagai pelapor bersifat sukarela, artinya perusahaan yang tidak mengisi dan menyerahkan laporan tidak menerima sanksi secara hukum.
2. Entitas pemerintah
 - Pengisian formulir EITI oleh Ditjen Migas menemui kendala perbedaan sumber data pelaporan, di mana KKKS mengisi laporan EITI berdasarkan data pada FQR sedangkan Ditjen Migas berdasarkan data Laporan AO SKK Migas (Laporan AO adalah laporan rekapitulasi *lifting* dan DMO yang dibuat oleh SKK Migas setiap bulan berdasarkan *invoice lifting* dan DMO) per Wilayah Kerja dan kemudian diolah menjadi data per daerah penghasil untuk menjadi dasar alokasi DBH Migas, sehingga data yang dimiliki Ditjen Migas harus diolah kembali untuk menyesuaikan dengan format laporan EITI.
 - Pada entitas pemerintah daerah, respon terkait pengisian formulir EITI terkendala birokrasi disposisi surat pengisian EITI di internal institusi.

- Belum melibatkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral secara optimal di setiap provinsi dimana wilayah perusahaan tambang berada guna memperoleh pelaporan EITI dari perusahaan secara maksimal.

3.2.6 Kerahasiaan Data

Kendala lain dalam pengumpulan laporan baik untuk perusahaan migas maupun minerba adalah dalam hal pengumpulan data dan informasi pajak terkait dengan adanya kerahasiaan data wajib pajak sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 34.

Hal ini menyebabkan penyediaan data dan informasi pajak dari Ditjen Pajak mensyaratkan lembar otorisasi asli dari perusahaan beserta salinan akta perusahaan, hal ini berdampak pada lambatnya perolehan data pajak dari Ditjen Pajak, karena untuk memperoleh dokumen yang menjadi syarat pengeluaran data pajak dari perusahaan memerlukan waktu untuk pengumpulannya, bahkan ada perusahaan yang tidak bersedia menyerahkan dokumen persyaratan tersebut.

3.2.7 Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor

Pelaporan EITI oleh perusahaan bersifat sukarela dan tidak ada sanksi bagi yang tidak melapor. Hal ini dimanfaatkan sebagai alasan perusahaan untuk tidak melapor terutama untuk perusahaan minerba karena tidak adanya lembaga yang melakukan *enforcement* pada perusahaan minerba untuk melapor.

04

HASIL REKONSILIASI

BERDASARKAN DATA YANG DILAPORKAN ENTITAS PELAPOR PERUSAHAAN, TOTAL PPH MIGAS DARI PERUSAHAAN YANG TIDAK MELENGKAPI LO (DI LUAR PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAPOR) ADALAH SEBESAR US\$73.307 RIBU ATAU 2,04% DARI TOTAL PPH MIGAS YANG DILAPORKAN ENTITAS PERUSAHAAN, SEHINGGA TIDAK BERDAMPAK SIGNIFIKAN.

Pada saat proses rekonsiliasi awal dimulai, yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan negara yang dicatat oleh entitas pemerintah dengan nilai yang dilaporkan oleh entitas perusahaan, terdapat perbedaan-perbedaan signifikan yang disebabkan oleh :

- Pengisian formulir pelaporan tidak lengkap.
- Pengisian formulir tidak sesuai dengan data pada FQR Final.
- Pengisian oleh kontraktor JOB atau JOA tidak sesuai dengan FQR bagian Kontraktor, misalnya JOB mengisi dengan angka 100% termasuk bagian PHE 50% dan kontraktor JOA mengisi hanya sebesar bagiannya saja, tidak bersama bagian *partner*.
- Kesalahan klasifikasi antara Bagian Kontraktor dan Negara.
- Kesalahan basis pengisian formulir, pengisian untuk *cash basis* diisi dengan *accrual basis* dan sebaliknya
- Pengisian satuan yang tidak sesuai dengan yang petunjuk pengisian formulir, misalnya mscf diisi dengan mmscf atau mmbtu, atau USD diisi dengan ribuan USD
- Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh Masa dan/atau PPh Pasal 29
- Kesalahan mata uang pembayaran.
- Kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT.
- Ditjen Minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang *informative*
- Ditjen Minerba belum mencatat penerimaan royalti dan PHT karena tidak memiliki bukti setornya.

Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan konfirmasi, diskusi dan kunjungan baik kepada entitas pemerintah maupun entitas perusahaan. Tabel 25 sampai dengan Tabel 28 (untuk migas), Tabel 30 serta Tabel 32 sampai dengan Tabel 35 (untuk minerba) di bawah ini menunjukkan hasil akhir setelah rekonsiliasi dengan penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut.

4.1 Perusahaan Migas

4.1.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.1 - 2.5.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 25 disebabkan oleh:

- Pembulatan
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah.
- Pengisian formulir tidak sesuai dengan data pada FQR Final.
- Kesalahan klasifikasi antara Bagian Kontraktor dan Negara.
- Perusahaan menggunakan data *cash basis* sebelum adanya proses *final review* FQR 2015 oleh SKK Migas.
- Total Tengah menggunakan data pengisian sebesar *share* Total Tengah saja yaitu 22,50%, sedangkan pengisian SKK Migas sesuai dengan JOA antara Total Tengah dengan Pertamina yaitu 50% untuk *share* Total dan *partner*.

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 25	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Perbedaan karena terdapat koreksi kondensat MUDI periode 2004-2008	1	3.1/15	(2.043)
Perbedaan karena terdapat <i>dispute</i> interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara KKKS dengan SKK Migas (sampai dengan tanggal pelaporan <i>dispute</i> tersebut masih dalam proses penyelesaian)	1	3.1/60	(38.851)
JUMLAH	2		(40.892)

Tabel 25 - Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2015

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> - Minyak	13.839.986	13.743.781	(96.205)	13.743.782	13.743.781	-	0,00%
Total <i>Lifting</i> - Gas	17.014.741	17.014.742	1	17.014.741	17.014.742	1	0,00%
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	443.280	428.191	(15.089)	439.590	428.191	(11.399)	-2,66%
<i>Over/(Under) Lifting - Minyak</i>	20.248	(97.085)	(117.333)	(24.075)	(53.569)	(29.494)	55,06%
<i>Over/(Under) Lifting - Gas</i>	(205.438)	(171.407)	34.031	(168.335)	(168.335)	-	0,00%
Jumlah	31.112.817	30.918.222	(194.595)	31.005.703	30.964.810	(40.892)	-0,13%

Sumber: Data EITI 2015

Tabel 26 - Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2015 (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting - Minyak (Barel)	114.166.053	114.584.935	418.882	114.584.927	114.584.928	1	0,00%
Government Lifting - Gas (MSCF)	587.042.987	523.099.852	(63.943.136)	506.699.434	506.699.436	2	0,00%
Domestic Market Obligation (Barel)	21.099.864	20.009.110	(1.090.754)	20.280.963	20.896.667	615.704	2,95%

Sumber: Data EITI 2015

Perbedaan akhir pada *Over/(Under) Lifting* Minyak sebesar US\$29,494 ribu atau 55,06% dari total *Over/(Under) Lifting* Minyak yang direkonsiliasi yang disebabkan terdapatnya *dispute* terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara SKK Migas dengan KKKS CNOOC SES Ltd. pada Wilayah Kerja South East Sumatera yang mengakibatkan adanya perbedaan data *Over/(Under) Lifting* Minyak dan kewajiban DMO serta DMO Fees. Namun karena jumlah *Over/(Under) Lifting* Minyak hanya mencakup 0,87% dari total Pendapatan Minyak Bumi yang direkonsiliasi yang berupa *Government Lifting* dan *Over/(Under) Lifting* maka perbedaan akhir pada *Over/(Under) Lifting* Minyak tersebut tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil akhir rekonsiliasi penerimaan negara dari sektor migas secara keseluruhan.

Angka yang direkonsiliasi antara KKKS dengan SKK Migas pada Tabel 25 di atas tidak termasuk angka untuk perusahaan yang tidak melaporkan ORT. Berdasarkan data dari SKK Migas, PNB Migas dari perusahaan yang tidak melapor ORT tersebut dapat dilihat pada Tabel 22 di Sub Bab 3.2.3, di mana total PNB Migas dari perusahaan yang melapor hanya mencakup 0,63% sehingga tidak memiliki dampak signifikan.

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.6 - 2.8. Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 26 disebabkan oleh:

- Pembulatan
- Kesalahan satuan
- Pengisian formulir tidak sesuai dengan data pada FQR Final
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah

Penyebab secara umum perbedaan setelah rekonsiliasi dalam Tabel 26	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Nilai	Satuan Volume
Perbedaan karena terdapat koreksi kondensat MUDI periode 2004-2008	1	3.1/15	(28.642)	Barrel
Perbedaan karena terdapat <i>dispute</i> kontrak bagi hasil antara KKKS dengan SKK Migas	1	3.1/60	644.345	Barrel
Pembulatan			2	Barrel
			2	MSCF
JUMLAH	2		615.707	Barrel

4.1.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas

Tabel 27 - Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2015

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total <i>Lifting</i> - Minyak (Barel)	284.415.367	285.066.009	650.642	285.163.627	284.906.518	(257.109)	-0,09%
Total <i>Lifting</i> - Gas (MSCF)	1.954.550.548	-	(1.954.550.548)	2.368.467.026	2.368.467.032	6	0,00%
<i>Signature Bonus</i> untuk Perpanjangan Kontrak (USD'000)	-	-	-	-	-	-	-
<i>Production Bonus</i> (USD'000)	8.750	8.750	-	8.750	8.750	-	0,00%

Sumber: Data EITI 2015

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.9 - 2.12.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 27 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah
- Nilai Tengah termasuk dalam TEPI dan INPEX Mahakam
- Selisih disebabkan karena Ditjen Migas memperhitungkan *lifting* minyak Kampar sebesar 489.076 Bbls.
- Selisih minyak Petronas Ketapang disebabkan karena angka Ditjen Migas sebesar 1.318.102 Bbls hanya bagian KKKS sedangkan angka SKK Migas merupakan total *lifting*.

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 27	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Nilai	Satuan Volume
Nilai Tengah termasuk dalam TEPI dan INPEX Mahakam. Nilai 197 Bbls merupakan klaim <i>free water</i> September 2014 yang dikoreksi pada laporan A0 tahun 2016, sedangkan data SKK Migas (FQR) sudah dilakukan koreksi tahun 2015	2	3.1/04	197	Barrel
		3.1/54	198	Barrel
Selisih disebabkan karena FQR mencatat sesuai porsi 10% Suban (-3.981 Bbls), 80% Sukowati (-1.257 Bbls), dan 50% Wakamuk (-2.729 Bbls) sementara A0 mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	1	3.1/15	7.966	Barrel
Selisih disebabkan karena FQR mencatat sesuai porsi 50% Sukowati, sementara A0 mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	2	3.1/23	(628)	Barrel
		3.1/52	(628)	Barrel
Selisih disebabkan karena terdapat koreksi Laporan A0 2015 atas <i>lifting</i> tahun 2014 sebesar 20.985 Bbls serta Koreksi atas <i>lifting</i> tahun 2015 sebesar 5.174 Bbls yang akan dicatat pada tahun 2016.	1	3.1/29	(15.811)	Barrel
Angka Ditjen Migas merupakan total <i>lifting</i> pada Laporan A0 bulan Oktober - Desember yang dicatat sebagai PHE NSB sedangkan pada Laporan A0 bulan Januari - September dicatat sebagai EMOI. Selisih sebesar 236.515 Bbls merupakan koreksi <i>lifting</i> tahun 2014, dan akan dilakukan koreksi atas <i>lifting</i> tahun 2015 sebesar 5.174 Bbls pada A0 2016.	1	3.1/30	(241.689)	Barrel

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 27	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Nilai	Satuan Volume
AO mencatat sesuai <i>actual lifting</i> sedangkan FQR mencatat sesuai dengan porsi 50% : 50%	2	3.1/31	114.160	Barrel
		3.1/48	(114.161)	Barrel
Selisih disebabkan karena Ditjen Migas tidak mencatat <i>lifting</i> minyak Grissik Mix (Gelam Unitization) sebesar 4.745 Bbls dan karena FQR mencatat <i>lifting</i> minyak JM Condensate sebesar 1.452 Bbls sesuai porsi 50% JOB, sementara AO mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	2	3.1/32	(3.293)	Barrel
		3.1/49	(6.197)	Barrel
Selisih disebabkan karena FQR mencatat sesuai porsi 50% Wakamuk, sementara AO mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	1	3.1/37	(2.729)	Barrel
Selisih disebabkan karena FQR mencatat sesuai dengan unitisasi agreement atas Lapangan Suban (3.891 Bbls) dan Lapangan Gelam (9.491 bbls), sementara AO mencatat berdasarkan <i>actual lifting</i> .	1	3.1/59	5.510	Barrel
Pembulatan			(5)	Barrel
			7	MSCF
JUMLAH	13		(257.103)	Barrel

Angka *Production Bonus* yang direkonsiliasi pada Tabel 27 di atas tidak termasuk data dari perusahaan yang tidak melapor. Berdasarkan data dari Ditjen Migas, *Production Bonus* dari perusahaan yang tidak melapor adalah sebesar US\$1 juta atau 10% dari total angka *Production Bonus* yang direkonsiliasi.

Oleh karena adanya kendala dalam rekonsiliasi Total *Lifting* Minyak dan Total *Lifting* Gas antara KKKS dengan Ditjen Migas, maka sesuai dengan kesepakatan pada Rapat Tim Pelaksana pada tanggal 23 November 2017 rekonsiliasi akan dibantu oleh SKK Migas, termasuk konversi angka Total *Lifting* Gas dari angka pelaporan Ditjen Migas dalam satuan mmbtu ke dalam satuan mscf.

Ikhtisar rekonsiliasi antara SKK Migas dengan Ditjen Migas terdapat pada Lampiran 2.9A dan 2.10A.

4.1.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Sub Bab 2.1.1, dengan adanya perubahan tata cara penyeteroran dan pelaporan PPh Migas sejak Juli 2015, maka rekonsiliasi PPh Migas untuk bulan Januari-Juni 2015 dilakukan antara KKKS dengan Ditjen Anggaran, sedangkan rekonsiliasi untuk bulan Juli-Desember 2015 dilakukan antara KKKS dengan Ditjen Pajak.

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.13 - 2.14.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 28 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir menggunakan *accrual basis*
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah
- Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh Masa dan/atau PPh Pasal 29)

Tabel 28 - Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran & Ditjen Pajak Tahun 2015

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA & DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJA & DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPh Migas-Operator	2.433.608	2.368.328	(65.280)	2.433.277	2.374.484	(58.793)	-2,48%
PPh Migas-Partner	1.157.288	1.148.211	(9.077)	1.157.681	1.148.211	(9.470)	-0,82%
Jumlah	3.590.896	3.516.539	(74.357)	3.590.958	3.522.695	(68.263)	-1,94%

Sumber: Data EITI 2015

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 28	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Pengisian formulir menggunakan <i>accrual basis</i>	6	3.1/02	2
		3.1/14	898
		3.1/37	276
		3.1/38	4.164
		3.1/43	(2.544)
		3.1/43	130
		3.1/55	1.771
		3.1/58	4.625
		3.1/59	27.839
		3.1/59	5.238
		3.1/60	3.612
		3.1/67	24.720
Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	51	3.1/01	642
		3.1/01	(668)
		3.1/02	(14)
		3.1/02	(6)
		3.1/02	5
		3.1/06	(124)
		3.1/06	(7.417)
		3.1/06	(3.434)
		3.1/12	(176)
		3.1/14	6.382
		3.1/17	399
		3.1/20	(838)
		3.1/22	7.221
		3.1/23	(222)
		3.1/24	(825)
		3.1/26	(14)
		3.1/28	(180)
		3.1/29	4.437
		3.1/30	3.502
		3.1/32	(273)
		3.1/40	(7.907)
		3.1/43	(5.586)
		3.1/43	(1.548)
		3.1/43	(24)
		3.1/43	(278)
		3.1/49	(20)
		3.1/60	1.942
		3.1/60	(60)
		3.1/62	(26.637)
		3.1/63	935
		3.1/65	5.400
		3.1/66	(6.301)
		3.1/66	(7.127)
3.1/67	(109)		
3.1/68	(71.380)		
3.1/68	(30.130)		
3.1/68	28		
3.1/69	1.410		
Pembulatan			1
JUMLAH	57		(68.263)



Angka PPh Migas yang direkonsiliasi pada Tabel 28 tidak termasuk data dari perusahaan yang tidak melengkapi Lembar Otorisasi untuk membuka data pajak (LO) sebanyak 10 perusahaan *Partner* KKKS sebagaimana tercantum pada Tabel 29 di bawah. Berdasarkan data yang dilaporkan entitas pelapor perusahaan, total PPh Migas dari perusahaan yang tidak melengkapi LO (di luar perusahaan yang tidak melapor) adalah sebesar US\$73.307 ribu atau 2,04% dari total PPh Migas yang dilaporkan entitas perusahaan, sehingga tidak berdampak signifikan.

Tabel 29 - Daftar Perusahaan Migas yang tidak Melengkapi LO Pajak

No.	Perusahaan tidak melengkapi LO Pajak	PPh Migas (ribuan USD)
1	Opicoil Houston Inc.	19.530
2	Virginia International Co. LLC.	16.309
3	Universe Gas & Oil Company Inc.	4.295
4	Opicoil Energy	-
5	Japan CBM Ltd.	-
6	Merangin B.V.	-
7	Kufpec Indonesia (ONWJ) BV	4.991
8	Ampolex (Cepu) PTE. Ltd.	20.409
9	Talisman (Ogan Komering) Ltd.	1.680
10	Kufpec Indonesia (SES) B.V.	2.344
	Jumlah Perusahaan Tidak Melengkapi LO	69.558
	Jumlah PPh Migas	3.590.958
	Persentase	1,94%

Sumber: Data EITI 2015



4.1.4 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

Tabel 30 - Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2015

Dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting – Minyak							
• Ekspor	247.101	5.193.857	(346.673)	247.101	5.527.753	-	0%
• Domestik	5.293.429			5.280.652			
Government Lifting – Gas							
• Ekspor	1.403.817	3.114.031	(83.548)	1.403.817	3.196.090	-	0%
• Domestik	1.793.762			1.792.273			
Jumlah	8.738.109	8.307.888	(430.221)	8.723.843	8.723.843	-	0%

Sumber: Data EITI 2015

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.15 - 2.16.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 30 disebabkan oleh:

- *Net off* antara Inpex Corp. dengan Total Mahakam
- Perbedaan karena DJA belum memasukkan data ekspor
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah

4.1.5 Informasi yang Tidak Direkonsiliasi

Tabel 31 - Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas Tahun 2015

Informasi yang Tidak Direkonsiliasi	Rupiah (dalam jutaan)		USD (dalam ribuan)	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Faktor Pengurang:				
- PBB Migas	25.087.739	75,55%		
- PPN Migas	8.064.839	24,29%		
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	52.078	0,16%		
Jumlah Faktor Pengurang	33.204.656	100,00%		
Informasi Lain yang Tidak Direkonsiliasi:				
- <i>Signature Bonus</i> - kontrak baru			9.000	34,96%
- <i>Firm Commitment</i>			-	0,00%
- CSR:				
1. Hubungan Masyarakat			4.208	
2. Pemberdayaan Masyarakat			238	
3. Pelayanan Masyarakat			6.380	
4. Infrastruktur			4.586	
5. Lingkungan			1.335	
Total CSR			16.747	65,04%
Jumlah Informasi Lain yang Tidak Direkonsiliasi			25.747	100,00%

Sumber: Data EITI 2015

Ikhtisar setiap perusahaan untuk Faktor Pengurang terdapat pada Lampiran 2.17.

Ikhtisar setiap perusahaan untuk *Signature Bonus* – kontrak baru KKKS Eksplorasi terdapat pada Lampiran 5.1.

Ikhtisar setiap perusahaan untuk CSR terdapat pada Lampiran 5.2.

4.2 Perusahaan Minerba

4.2.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba

Tabel 32 - Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2015

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6):(5)
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	835.743	829.288	(6.455)	866.990	866.582	(408)	-0,05%
PHT	723.896	741.884	17.988	758.995	761.208	2.213	0,29%
Iuran Tetap	6.790	14.847	8.057	7.651	7.668	17	0,22%
Jumlah USD	1.566.429	1.586.019	19.590	1.633.636	1.635.458	1.822	0,11%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	2.156.350	13.482.142	11.325.792	2.249.311	2.246.140	(3.171)	-0,14%
PHT	1.614.814	11.850.821	10.236.007	1.707.873	1.765.644	57.771	3,27%
Iuran Tetap	23.876	209.806	185.930	21.004	20.282	(722)	-3,56%
Jumlah Rupiah	3.795.040	25.542.769	21.747.729	3.978.188	4.032.066	53.878	1,34%
Ekivalen Rupiah	24.772.657	46.782.735	22.010.078	25.855.841	25.934.119	78.278	0,30%

Exchange rate: Rp 13.392 (kurs LKPP tahun 2015)

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.18 - 2.20.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 32 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah.
- Kesalahan mata uang pembayaran.
- Kesalahan antara pembagian royalti dengan PHT.
- Pengisian formulir menggunakan *accrual basis*.
- Ditjen Minerba belum melakukan alokasi pembayaran royalti dan PHT ke masing-masing perusahaan karena informasi dalam bukti setor kurang informatif
- Ditjen Minerba belum mencatat penerimaan royalti dan PHT karena tidak memiliki bukti setornya.

ROYALTI

No	Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 31	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	16	3.2/008 3.2/026;033 3.2/033;034 3.2/042;057 3.2/044;060 3.2/047;071 3.2/057;074 3.2/075;084 3.2/079 3.2/104	1.482 (860) (91) (130) (244) (14) 233 (45) (240) (496)	9.318 (1.890) 35 (3.113) (4.277) (866) 909 56
b	<i>Timing difference</i> (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)	5	3.2/005;052 3.2/009 3.2/014 3.2/024	114 45 148 16	(472)
c	Pembagian Royalti, PHT dan Iuran Tetap dalam Laporan Minerba berbeda dengan Laporan Perusahaan	5	3.2/012;001 3.2/076;056 3.2/077	(53) (12) (261)	245 1.500 (4.616)
	JUMLAH	26		(408)	(3.171)

PENJUALAN HASIL TAMBANG

No	Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 31	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	4	3.2/008 3.2/026;033 3.2/033;034 3.2/034	3.153 (1.626) (186) (5)	63.244 (1.650) (235)
b	<i>Timing difference</i> (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)	5	3.2/002 3.2/005 3.2/009 3.2/014 3.2/024	236 194 77 137 27	-
c	Pembagian Royalti, PHT dan Iuran Tetap dalam Laporan Minerba berbeda dengan Laporan Perusahaan	1	3.2/001	224	(3.588)
d	Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba	1	3.2/003	(18)	-
	JUMLAH	11		2.213	57.771

IURAN TETAP

No	Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 31	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	1	3.2/060	-	(77)
b	Pembagian Royalti, PHT dan Iuran Tetap dalam Laporan Minerba berbeda dengan Laporan Perusahaan	1	3.2/077	17	-
c	Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba	2	3.2/057 3.2/104	-	(126) (519)
	JUMLAH	4		17	(722)

4.2.2 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak**PPh Badan**

Tabel 33 - Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2015

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	

1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD

PPh Badan	974.337	712.478	(261.859)	1.022.303	1.024.138	1.835	0,18%
Jumlah USD	974.337	712.478	(261.859)	1.022.303	1.024.138	1.835	0,18%

2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah

PPh Badan	2.506.635	2.475.923	(30.712)	2.271.625	2.472.763	201.138	8,13%
Jumlah Rupiah	2.506.635	2.475.923	(30.712)	2.271.625	2.472.763	201.138	8,13%
Ekuivalen Rupiah	15.554.956	12.017.428	(3.537.528)	15.962.307	16.188.019	225.712	1,39%

Exchange rate: Rp 13.392 (kurs LKPP tahun 2015)

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.21.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 33 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir menggunakan *accrual basis*.
- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah
- Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/ PPh pasal 29)
- Kesalahan mata uang pembayaran

PPH BADAN

No	Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 32	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
a	Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	12	3.2/006;047 3.2/052 3.2/056 3.2/071 3.2/075 3.2/076 3.2/082 3.2/086 3.2/102 3.2/104 3.2/122	1.835	155.144 4.118 7 15.733 15.315 458 1.737 258 4.746 2.231 1
b	Perusahaan belum memasukkan Produk Hukum Lainnya (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan/ PPh pasal 29)	2	3.2/077 3.2/083	-	1.256 134
	JUMLAH	14		1.835	201.138

4.2.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran
Dividen

Tabel 34 - Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2015

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Dividen	-	-	-	-	-	-	0%
Jumlah USD	-	-	-	-	-	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Dividen	506.044	610.638	104.594	610.638	610.638	-	0%
Jumlah Rupiah	506.044	610.638	104.594	610.638	610.638	-	0%

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.22.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 34 disebabkan oleh pengisian formulir pelaporan awal yang tidak lengkap atau salah.

4.2.4 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Tabel 35 - Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia Tahun 2015

Dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	

1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD

Fee Transportasi	73.002	72.368	(634)	72.368	72.368	-	0%
Jumlah USD	73.002	72.368	(634)	72.368	72.368	-	0%

2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah

Fee Transportasi	1.709.842	1.709.842	-	1.709.842	1.709.842	-	0%
Jumlah Rupiah	1.709.842	1.709.842	-	1.709.842	1.709.842	-	0%
Ekuivalen Rupiah	2.687.484	2.678.994	(8.490)	2.678.994	2.678.994	-	0%

Exchange rate: Rp 13.392 (kurs LKPP tahun 2015)

Ikhtisar rekonsiliasi terdapat pada Lampiran 2.23. Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 35 disebabkan oleh pengisian formulir pelaporan awal yang tidak lengkap atau salah.

4.2.5 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi

Berdasarkan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 dan keputusan Tim Pelaksana maka penerimaan negara di bawah ini tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilakukan dari satu sisi perusahaan.

Tabel 36 - Penerimaan Negara dan Informasi yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba Tahun 2015

Penerimaan Negara	Jumlah		
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Volume (dalam jutaan Ton)
Pajak Bumi dan Bangunan	576.706	2.077	
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	405.899	38.921	
Pembayaran Langsung ke Pemda	436.934	1.810	
Penyediaan Infrastruktur	-	-	
Penggunaan Kawasan Hutan	745.240	918	
CSR:			
1. Hubungan Masyarakat	120.863	33.044	
2. Pemberdayaan Masyarakat	51.549	28.313	
3. Pelayanan Masyarakat	145.784	27.534	
4. Infrastruktur	177.974	15.414	
5. Lingkungan	12.548	304	
Total CSR	508.718	104.609	
Pembayaran Lain ke BUMN	-	186	
Dana Jaminan Reklamasi	389.432	61.584	
Dana Pascatambang	49.837	12.710	
DMO Batubara			34.954
Jumlah	3.112.766	222.815	34.954

Sumber: Data EITI 2015

Tabel 37 - Data Produksi dan Penjualan Minerba Tahun 2015

Komoditas	Volume (jutaan ton)		Nilai Penjualan	
	Produksi	Penjualan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)
Dalam Negeri				
Batubara	2.522	111	27.541.761	2.633.732
Mineral	764	414	3.011.205	1.368.896
Jumlah	3.286	525	30.552.966	4.002.628
Luar Negeri				
Batubara	NA	215	5.134.947	9.439.718
Mineral	NA	455	6.858.263	4.316.746
Jumlah	-	670	11.993.210	13.756.464

Sumber: Data EITI 2015

05

PENYALURAN DANA HASIL PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH

HASIL REKONSILIASI DITUANGKAN
DALAM BERITA ACARA REKONSILIASI
YANG KEMUDIAN MENJADI DASAR
PENYALURAN DBH SDA MIGAS KE
REKENING UMUM KAS PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA PENERIMA DBH
SDA MIGAS.

Standar EITI 2016 *Requirement 5.2* menyatakan bila ada pemindahan dana yang dihasilkan oleh industri ekstraktif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditentukan oleh peraturan perundangan, maka pemindahan dana tersebut akan diungkapkan dalam laporan EITI.

Terdapat 2 (dua) jenis pemindahan dana hasil penerimaan dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadi cakupan laporan ini, yaitu:

1. Pembayaran pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungutnya, yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
2. Alokasi Dana Bagi Hasil dari sektor migas dan minerba.

5.1 Pembayaran PBB dan PDRD dari Pusat ke Daerah

Pembayaran PBB dan PDRD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hanya berlaku untuk sektor migas. Sebelum berlakunya PP No. 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berlaku konsep *assume and discharge*, dimana PBB dan PDRD ditanggung oleh pemerintah pusat yang diambil dari PNPB migas untuk dialokasikan ke pemerintah daerah. Daftar perusahaan migas yang pajak langsungnya ditanggung oleh pemerintah pusat terdapat dalam Lampiran 2.17.

Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah PP No. 79/2010 berlaku maka pembayaran PBB migas dan PDRD dilakukan sendiri oleh perusahaan-perusahaan migas, namun dapat diperhitungkan sebagai komponen *cost recovery*. Pembayaran PBB dilakukan melalui bank persepsi yang

ditunjuk, dan pada akhir kerja hari yang bersangkutan bank persepsi tersebut wajib melimpahkan penerimaan PBB migas ke rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Ketentuan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) PBB migas kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.07/2014 adalah sebagai berikut:


1. PBB migas *onshore*: dibagi berdasarkan letak dan kedudukan objek pajak.
2. PBB migas *offshore* dan PBB Tubuh Bumi:
 - Formula untuk PBB migas yang ditanggung oleh Pemerintah:
PBB per kabupaten/kota = (20% x rasio jumlah penduduk + 10% x rasio luas wilayah + 5% x rasio invers PAD + 65% x rasio *lifting* migas) x PBB *offshore* dan PBB migas Tubuh Bumi
 - Formula untuk PBB migas yang dibayar langsung oleh perusahaan migas ke bank persepsi:
PBB per kabupaten/kota = rasio *lifting* migas x PBB migas *offshore* dan PBB migas Tubuh Bumi
3. Penghitungan PBB migas *offshore* dan PBB Tubuh Bumi setiap kabupaten/kota dari PBB migas yang ditanggung pemerintah:
 - 10% menggunakan formula di atas
 - 90% dibagi secara proporsional dengan prognosa realisasi PBB migas tahun anggaran sebelumnya

5.2 Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

5.2.1 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas:

Gambar 11 - Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas



Sumber:

UU No 33/2004 dan PP No 55/2005

Tabel 38 - Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Komoditas	% untuk daerah dalam rangka Otsus	Tambahkan provinsi dalam rangka Otsus	Jika daerah penghasil adalah Provinsi		Jika daerah penghasil adalah Kabupaten/Kota		
			Provinsi	Kab/Kota lain seprovinsi	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota lain seprovinsi
Minyak bumi	70%	55%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas bumi	70%	40%	10%	20%	6%	12%	12%

Skema pembagian DBH Migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU 33/2004 dan PP 55/2005. Dari besaran PNPB Migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH Migas. Jumlah PNPB yang dibagikan ke daerah hanya untuk penghasilan dari Blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNPB dari Blok penghasil diatas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan skema yang dapat dilihat pada Gambar 11.

Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu

DBH Migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (*earmarked*) untuk dana pendidikan di daerah tersebut.

Skema bagi hasil berdasarkan UU otonomi khusus

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat⁴ yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya.⁵

Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 11 di atas. Secara ringkas pembagian porsi DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 37.

Pasal 36 UU 21/2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH Migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH Migas untuk pendidikan.

5.2.2 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba

Bagian daerah dari royalti dan iuran tetap adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 39 - Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

Jenis DBH Pertambangan Umum	% Untuk Daerah	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
A. Iuran Tetap Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
B. Iuran Tetap Penghasil Provinsi	80	80	-	-
C. Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
D. Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Sumber: UU No 33/2004 dan PP No 55/2005

⁴ Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam Workshop Jurnalis EITI, Bogor, 7 September 2015.

⁵ Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan, Kebijakan DBH SDA. Workshop Jurnalis EITI, Bogor, 7 September 2015. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.

5.2.3 Proses Penyaluran DBH

Laporan Dana Bagi Hasil didapatkan dari Ditjen Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan yang merupakan data alokasi dan realisasi DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pertambangan Umum. Data ini disajikan dari satu sisi dan tidak direkonsiliasi.

Penyaluran DBH dilaksanakan secara triwulan. Pembayaran untuk triwulan I dan II berdasarkan perkiraan, sementara untuk triwulan III dan IV berdasarkan angka realisasi. Laporan EITI Indonesia

saat ini tidak menunjukkan angka transfer setiap triwulan, tetapi hanya menunjukkan angka realisasi tahunan atas DBH Migas tahun 2015.

Penyaluran ini dilakukan berdasarkan perkiraan dan realisasi dari penerimaan migas pada tahun berjalan, setiap triwulan seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Penyaluran dilakukan melalui transfer dari rekening umum pemerintah kepada rekening pemerintah daerah.


Tabel 40 - Pola Penyaluran DBH Migas

Triwulan	Periode Realisasi	Besaran Penyaluran	Waktu Penyaluran
I	Tidak mempertimbangkan realisasi	20% dari perkiraan alokasi	Maret
II	Tidak mempertimbangkan realisasi	20% dari perkiraan alokasi	Juni
III	Desember s/d Mei	Realisasi dikurangi penyaluran TW I dan TW II	September
IV	Desember s/d Agustus	Realisasi dikurangi penyaluran TW I s/d TW III	Desember
V	Desember s/d November	Realisasi dikurangi penyaluran TW I s/d TW IV	Februari (tahun selanjutnya)

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan


Mekanisme penyetoran dan usulan dana bagi hasil sebagai berikut:

Gambar 12 - Alur Mekanisme Penyetoran dan Usulan Dana Bagi Hasil



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia 2012-2013

Gambar 13 - Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia 2012-2013

Setelah diketahui hasil perhitungan DBH SDA Migas yang akan disalurkan ke masing-masing provinsi/kabupaten/kota, maka dilakukan proses rekonsiliasi data antara pemerintah (yang diwakili oleh SKK Migas, Kemendagri, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan) dengan daerah penghasil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 PP No. 55 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa perhitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah dan daerah penghasil. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang kemudian menjadi dasar penyaluran DBH SDA Migas ke rekening umum kas provinsi/kabupaten/kota penerima DBH SDA Migas.

Penjelasan DBH SDA Migas dalam Lampiran 6

Angka hasil perhitungan PNPB migas per daerah penghasil yang menjadi DBH dalam Lampiran 6 merupakan angka realisasi perhitungan untuk daerah berdasarkan realisasi PNPB untuk tahun 2015. Selanjutnya, angka di kas daerah merupakan realisasi penyaluran DBH SDA tahun anggaran 2015 sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan yang disebut kurang/lebih salur.

Perbedaan dimaksud diklasifikasikan sebagai berikut:

- Terdapat lebih salur tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pengurang penyaluran di tahun 2015 termasuk kemungkinan pengurangan penyaluran akibat lebih salur dari jenis DBH lainnya pada tahun sebelumnya.
- Terdapat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya yang disalurkan pada tahun 2015.
- Terdapat realisasi Triwulan V atau *escrow account* tahun 2014 yang disalurkan pada Triwulan I 2015.
- Terdapat kurang bayar DBH SDA tahun 2015 yang dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya.

Ikhtisar penerima provinsi/kabupaten/kota terdapat pada Lampiran 4.1.

5.2.4 Daerah Penghasil

Sesuai dengan Rapat Tim Pelaksana maka sampel untuk daerah penghasil yang melaporkan penerimaan dari sektor industri ekstraktif adalah tiga Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Riau.

Tabel 41 - Realisasi Alokasi DBH SDA Tahun 2015

Dalam miliaran Rupiah

Tahun	Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Total Alokasi
2014	24.114	18.795	16.426	59.335
2015	11.049	8.973	20.094	40.116

Sumber: Data Ditjen Perimbangan Keuangan 2015

Pelaporan ini dilaporkan dari satu sisi pemerintah sehingga tidak perlu direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

Tabel 42 - Daerah Penghasil

Dalam Jutaan Rupiah

Penerimaan	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Riau
DBH - Minyak Bumi	303.850	398.399	1.048.999
DBH - Gas Bumi	1.045.952	57.682	2.661
DBH - Royalti	1.760.316	741	12.480
DBH - Iuran Tetap	29.861	252	2.817
PBB - Minyak dan Gas Bumi	615.027	-	537.867
PBB - Mineral dan Batubara	45.660	-	2.042
PBB P3	-	-	-
Penerimaan Asli Daerah (PAD)	1.194.485	12.673.768	44
Penerimaan berdasarkan Kesepakatan	-	-	-
JUMLAH	4.995.150	13.130.842	1.606.910

Sumber: Data Dispenda Propinsi 2015

Ikhtisar pelaporan masing-masing propinsi di Tabel 42 dapat dilihat pada Lampiran 6.1 - 6.3.

06

PROSEDUR AUDIT DAN KEYAKINAN (ASSURANCE)

STANDAR AUDIT YANG BERLAKU
DI INDONESIA DAN DITERAPKAN
OLEH AUDITOR INDEPENDEN,
SECARA SUBSTANSI SESUAI DENGAN
STANDAR AUDIT YANG BERLAKU
INTERNASIONAL.

Perusahaan pelapor

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 Ayat 2c memuat ketentuan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- Informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan konsep akuntansi basis kas untuk *signature bonus*, *production bonus*, royalti, PHT, dividen, *corporate and dividend tax*. Sedangkan untuk informasi lainnya berdasarkan basis akrual.
- Perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Indonesia yang sejak 2009 telah mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard/IFRS*). Berdasarkan standar tersebut, laporan keuangan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif disusun berdasarkan konsep akuntansi basis akrual.

Pada sektor migas, sejak 1 Januari 2015 dalam penyusunan laporan keuangan berupa *Financial Quarterly Report* (FQR) KKKS operator telah menerapkan Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/So tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh SKK Migas sebagai basis akuntansi.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara basis akuntansi KKS, SAK Indonesia, dengan IFRS terutama dalam hal perlakuan akuntansi atas biaya *intangible* atas eksplorasi dan pengembangan serta biaya pengembangan sumur jika terjadi *dry hole*.

Lifting migas dan *cost recovery* merupakan bagian penting dalam KKS untuk menentukan bagian Pemerintah dan Kontraktor KKS atas FTP, bagi hasil atas produksi migas dan akhirnya menentukan penghasilan kena pajak bagi perusahaan kontraktor KKS.

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib diaudit oleh auditor independen jika masuk dalam salah satu kategori berikut:
 1. Mempunyai total aset di atas 25 miliar rupiah - diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 2. Mempunyai total aset minimal 50 miliar rupiah atau setara dengan 5 juta US Dolar- diatur dalam UU Perusahaan (UU Nomor 40/2007)
 3. Berada dalam sektor perbankan, asuransi, broker saham, aktivitas pengelolaan dana, dana pensiun, perusahaan terbuka atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi (Bapepam - LK dan Otoritas Bursa Efek Indonesia)

Standar audit yang berlaku di Indonesia dan diterapkan oleh auditor independen, secara substansi sesuai dengan standar audit yang berlaku internasional.

SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK, dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi *lifting* migas serta aspek *cost recovery*, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan *cost recovery*, dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.

Instansi/Lembaga Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 Ayat 2a dan 2b memuat ketentuan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan EITI oleh: a) Pemerintah, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah di-*review* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan b) Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di-*review* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Laporan keuangan instansi/lembaga Pemerintah dibuat berdasarkan basis kas, yaitu sesuai dengan aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun berjalan.

Standar audit yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sedangkan yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Standar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Dalam kedua standar mencakup juga opini atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan opini terhadap pengendalian internal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

- Hasil audit yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan auditor pemerintah atas laporan tahunan KKKS dapat digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk menentukan Bagian Pemerintah atas *lifting* migas serta perhitungan *corporate and dividend tax*.
- Hasil *review* BPKP atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah adalah dalam bentuk rekomendasi.
- Secara umum, perusahaan-perusahaan minerba yang tercakup dalam pelaporan EITI (lihat Lampiran 1) merupakan perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah dengan pembayaran royalti di atas 14 miliar rupiah. Perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam kelompok perusahaan yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh auditor independen. Ini merupakan hal positif dan dinilai dapat meningkatkan keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif kepada Tim Pelaksana dan *Independent Administrator* untuk tujuan rekonsiliasi.

Selain itu, untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan induk perusahaan (yang mayoritas adalah perusahaan asing), perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah di Indonesia umumnya diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional. Perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah tersebut menjadi subyek audit oleh auditor independen yang umumnya mensyaratkan penerapan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

- Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit internasional. Standar-standar audit tersebut dirancang dengan keperluan atau kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan. Dalam hal tertentu, standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional.
- Tim Pelaksana mengharuskan pelapor untuk menyampaikan informasi lebih rinci dan pernyataan (atestasi) tertulis sehubungan dengan standar audit yang diterapkan atas laporan keuangan yang menjadi acuan dalam penyampaian informasi/data keuangan dalam laporan EITI.
- Dalam hal perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional, Tim Pelaksana mengemukakan bahwa mereka tidak dalam kedudukan/kapasitas yang dapat memerintahkan BPK, BPKP dan SKK Migas untuk membuat standar-standar audit mereka sama dengan standar audit internasional.

Keyakinan (*Assurance*) Data

Untuk pelaporan EITI tahun 2015 pernyataan (atestasi) pada formulir pelaporan sebagai berikut:

Operator KKS

“Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam Financial Quarterly Report (FQR) final”

Non-Operator KKS

“Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi, independen, serta konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam Financial Quarterly Report (FQR) final”

SKK Migas

“Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten terhadap standar prosedur audit pemerintahan”

Ditjen Migas dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM, Dit. PNBP - Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak - Kementerian Keuangan

“Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar dan telah konsisten terhadap standar prosedur audit pemerintahan”

Perusahaan-perusahaan minerba

“Saya menyatakan bahwa isi dari penyampaian di atas adalah benar, lengkap dan dapat direkonsiliasi mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen”

07

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Standar EITI 2016 *Requirement 7.4.a.iii* mensyaratkan IA diharapkan membuat rekomendasi untuk memperkuat proses pembuatan laporan di masa depan termasuk praktek auditing yang mengacu pada standar internasional. Untuk rekomendasi laporan sebelumnya, IA juga diminta memberikan komentar tentang pelaksanaannya.

Pelaporan tahun-tahun sebelumnya belum menggunakan Standar EITI Tahun 2013, sedangkan pelaporan tahun 2015 menggunakan Standar EITI Tahun 2016.

Tabel-tabel dibawah ini memperlihatkan rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014, beserta pelaksanaan rekomendasi dalam pelaporan Tahun 2015.



Tabel 43 - Rekomendasi dalam Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014

Tinjauan Laporan	Rekomendasi	Tanggapan untuk Laporan 2015
Belum ada standarisasi pengukuran dampak terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan	Menambahkan informasi ke dalam <i>template</i> / formulir laporan 2015 untuk diisi oleh Perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> Tanggung jawab sosial perusahaan (migas & minerba) yaitu CSR dan penyediaan infrastruktur. Jumlah tenaga kerja tetap/kontrak yang berasal dari lokal/Indonesia/asing ke dalam <i>template</i> pelaporan 2015. Khusus untuk perusahaan migas dan perusahaan yang material di atas Rp500 miliar, menyampaikan laporan analisa dampak sosial dan lingkungan tahun 2015 atau tahun sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi tanggung jawab sosial (CSR) dan penyediaan infrastruktur telah ditambahkan dalam <i>template</i>/ formulir laporan 2015 Informasi jumlah tenaga kerja tetap/kontrak yang berasal dari lokal/Indonesia/asing telah ditambahkan dalam <i>template</i>/ formulir laporan 2015 Penyampaian laporan AMDAL pada pelaporan tahun 2015, hanya mencantumkan kepemilikan dokumen AMDAL perusahaan (ada/tidak), dan mencantumkan tanggal persetujuan AMDAL)
Data perusahaan seperti informasi alamat, <i>email</i> , nomor telepon tidak update	<ul style="list-style-type: none"> Independent Administrator menyusun direktori dari data yang disampaikan oleh perusahaan. Sekretariat EITI selalu melakukan pemutakhiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI 	Independent Administrator telah melaksanakan <i>update</i> data <i>contact person</i> , informasi alamat, <i>email</i> dan nomor telepon perusahaan
Waktu pelaporan <i>template</i> bersamaan dengan proses audit eksternal perusahaan	Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode berikutnya	IA setuju dengan rekomendasi Laporan EITI tahun 2014
Panduan pengisian dan formulir pelaporan tidak update <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sistem pencatatan setoran negara yang hanya didasarkan pada transaksi uang masuk kas Adanya perbedaan <i>conversion rate</i> dari MMBTU ke MSCF antara perusahaan dan ditjen migas serta <i>quality/grade gas</i> yang berbeda-beda di masing-masing perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Formulir laporan akan dibuatkan panduan pengisian berdasarkan FQR Diperlukan kesepakatan dasar transaksi <i>cash basis</i> atau <i>accrual basis</i>. Akan tetapi, disarankan tetap menggunakan <i>cash basis</i>, mengikuti sistem pemerintah. Diperlukan kesepakatan satuan volume migas. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam formulir pelaporan sudah dipisahkan transaksi yang menggunakan <i>cash basis</i> dan <i>accrual basis</i>. Formulir pelaporan akan meminta satuan volume migas dalam MSCF
Sampel provinsi atas data DBH selalu sama, yaitu Jatim, Riau, dan Kaltim	Tambahan Provinsi yang melapor memerlukan kesepakatan MSG.	IA setuju dengan rekomendasi Laporan EITI tahun 2014

Temuan dan rekomendasi pelaporan tahun 2015

Bagian ini memuat permasalahan yang ditemui selama proses rekonsiliasi serta rekomendasi secara garis besar terkait perbaikan bagi implementasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan EITI Indonesia pada periode berikutnya.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan IA dalam penyusunan laporan EITI serta menjadi dasar referensi dan diskusi di kalangan masyarakat luas termasuk entitas perusahaan dan instansi pemerintah terkait, dan dengan demikian diharapkan dapat memberi pengaruh pada perubahan tata kelola industri ekstraktif ke arah yang lebih baik.

1. Transaksi dengan BUMN di luar industri ekstraktif belum diakomodasi

Latar belakang:

Standar EITI 2016 *Requirement 4.5* mensyaratkan pelaporan tentang Transaksi dengan BUMN dan/atau Pemerintah, dimana pelaporan ini belum diakomodasi dalam formulir pelaporan EITI 2015, karena jenis penerimaan negara tersebut baru disampaikan atas usulan dari perusahaan pelapor pada saat kegiatan sosialisasi pengisian formulir pelaporan EITI 2015 yang kemudian diakomodasi oleh Tim Pelaksana.

Observasi:

Melalui persetujuan Rapat Tim Pelaksana, formulir pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN untuk sektor minerba ditambahkan/disusulkan dalam *template* formulir pelaporan EITI 2015 dan disampaikan melalui *email* ke perusahaan pelapor.

Implikasi:

Karena penyampaian formulir ke perusahaan pelapor bersifat susulan, maka sebagian besar perusahaan pelapor kurang memahami tentang cara pengisiannya dan memiliki keterbatasan waktu untuk menyediakan datanya, sehingga mayoritas perusahaan tidak ada yang mengisi formulir isian Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah.

Rekomendasi:

Tim Pelaksana diharapkan untuk melakukan kajian mengenai perlunya mengakomodasi pelaporan Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut pelaporan dianggap perlu maka *template* formulir Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau Pemerintah ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya.

2. Rekonsiliasi data volume *lifting* migas antara KKKS dan Ditjen Migas

Latar belakang:

Data volume total *lifting* minyak bumi dan gas bumi merupakan komponen penerimaan negara sektor migas yang direkonsiliasi antara KKKS dan Ditjen Migas.

Observasi:

Berdasarkan penjelasan dari Ditjen Migas sumber data yang digunakan untuk pelaporan EITI berbeda, dimana KKKS melaporkan volume total *lifting* berdasarkan FQR, yaitu laporan triwulanan KKKS kepada SKK Migas dimana angka untuk volume *lifting* gas menggunakan satuan mscf untuk gas/LNG dan MT untuk LPG, sedangkan Ditjen Migas melaporkan berdasarkan Laporan Realisasi *Lifting* bulanan dari KKKS dimana angka untuk volume *lifting* gas seluruhnya menggunakan satuan mmbtu.

Implikasi:

Oleh karena sumber data yang digunakan dan satuan volume berbeda maka terjadi kesulitan dalam menelusuri selisih yang ada.

Rekomendasi:

Rekonsiliasi volume total *lifting* minyak bumi dan volume total *lifting* gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas dengan menggunakan sumber data yang sama, yaitu FQR.

3. Perubahan kepemilikan *Participating Interest* dalam Kontrak Kerjasama Migas

Latar belakang:

Oleh karena faktor risiko yang tinggi dalam industri pertambangan migas, maka dalam suatu operasi KKS dikelola dan didanai oleh lebih dari satu entitas perusahaan dalam rangka pembagian risiko. Oleh karena itu, menjadi hal yang lumrah terjadinya perubahan *partner* dan kepemilikan *Participating Interest* dalam suatu KKS migas.

Observasi:

Pada masa pengembalian formulir isian EITI 2015 banyak ditemui fakta bahwa pada tahun 2017 kepemilikan *Participating Interest* telah berubah, baik pada KKKS operator maupun *partner-partner* KKKS, dimana formulir isian EITI telah dikirimkan kepada pemilik *Participating Interest* yang lama.

Implikasi:

Pendistribusian formulir isian EITI kepada pemilik *Participating Interest* yang lama akan menghambat pengembalian formulir karena data-data telah berpindah ke pemilik *Participating Interest* yang baru dan dengan demikian proses rekonsiliasi akan memakan waktu lebih lama karena formulir isian harus menyusul dikirimkan ke pemilik baru.

Rekomendasi:

Untuk pelaporan EITI yang akan datang, Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik *Participating Interest*, baik Operator KKKS maupun *partner* KKKS, dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun ruang lingkup pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan. Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas perusahaan didistribusikan.

4. Diperlukan sosialisasi lebih mendalam kepada entitas perusahaan sektor migas terkait kelengkapan Lembar Otorisasi untuk Membuka Data Pajak

Latar belakang:

Sejak 1 Juli 2015 pembayaran PPh Migas yang sebelumnya dilakukan ke rekening Penerimaan

Migas yang dikelola oleh Ditjen Anggaran dialihkan kepada Kas Negara yang dikelola oleh Ditjen Pajak, sehingga entitas pemerintah yang melaporkan data PPh Migas untuk tahun 2015 terbagi menjadi dua instansi, yaitu Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak.

Observasi:

Ditjen Pajak hanya dapat membuka data pembayaran PPh Migas jika entitas perusahaan telah menyerahkan Lembar Otorisasi (LO) untuk Membuka Data Pajak. Oleh karena pada pelaporan EITI tahun-tahun sebelumnya tidak ada persyaratan pembukaan data pajak melalui LO maka banyak perusahaan migas yang belum menyerahkan LO yang sesuai persyaratan Ditjen Pajak.

Implikasi:

Untuk entitas perusahaan yang belum menyerahkan LO yang sesuai dengan persyaratan Ditjen Pajak maka IA tidak dapat memperoleh data mengenai PPh Migas yang dibayarkan, sehingga proses rekonsiliasi tidak dapat mencakup seluruh data penerimaan PPh Migas yang direkonsiliasi.

Rekomendasi:

Perlunya menekankan pentingnya LO dan persyaratannya dalam sosialisasi kepada entitas perusahaan sektor migas. Selain itu persyaratan kelengkapan LO perlu diperjelas dalam formulir EITI, yaitu agar dilengkapi dengan materai, cap perusahaan dan dilampirkan dokumen pendukung mengenai identitas penandatanganan LO, baik sebagai direksi perusahaan maupun kuasa perpajakan.

5. Proses Sosialisasi Pengisian Pelaporan EITI kepada perusahaan minerba sebaiknya melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah tambang berada

Latar Belakang:

Dasar penyampaian laporan EITI oleh perusahaan pelapor adalah Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 sehingga tidak terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan.

Observasi:

Pada kegiatan sosialisasi tentang pelaporan EITI dan pengisian formulir, belum melibatkan seluruh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah tambang berada.

Implikasi:

Persentase penyampaian laporan oleh perusahaan minerba relatif rendah, selain itu kunjungan yang dilakukan oleh *Independent Administrator* ke perusahaan pelapor tidak didampingi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terkait, sehingga efektifitas dari kunjungan tersebut belum optimal.

Rekomendasi:

Kegiatan sosialisasi EITI ke depan, Sekretariat EITI perlu menghubungi dan mengundang seluruh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dimana wilayah pertambangan berada, untuk penyamaan persepsi tentang EITI dan untuk kepentingan koordinasi pada saat dilakukan kunjungan ke perusahaan pelapor.

6. Rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor minerba dilakukan antara Perusahaan Minerba dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Latar Belakang:

Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam pelaporan EITI Tahun 2015 untuk rekonsiliasi PNBP adalah Ditjen Minerba, Kementerian ESDM dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Observasi:

Proses rekonsiliasi PNBP sektor minerba dilakukan antara PNBP menurut catatan perusahaan pelapor dengan PNBP menurut catatan Ditjen Minerba, sementara Ditjen Minerba bukan sebagai entitas penerima Kas Negara atas PNBP tersebut.

Mekanisme setoran PNBP ke Kas Negara difasilitasi dengan aplikasi SIMPONI, dan atas setoran tersebut perusahaan akan memperoleh NTPN. Sebagian besar perusahaan mulai menggunakan aplikasi SIMPONI untuk setoran ke Kas Negara bulan November sampai dengan Desember 2015.

Implikasi:

Apabila terjadi perbedaan data PNBP menurut catatan perusahaan pelapor dengan Ditjen Minerba, menyebabkan proses penelusuran perbedaan di Ditjen Minerba akan memakan waktu yang lama.

Rekomendasi:

Rekonsiliasi PNBP sebaiknya dilakukan antara perusahaan pelapor dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai entitas pemerintah yang langsung menerima setoran PNBP ke Kas Negara, sehingga akan memudahkan penelusuran jika terjadi perbedaan.

7. Diperlukan pemutakhiran secara berkala informasi *database* (alamat, *email*, wilayah pertambangan) perusahaan pelapor khususnya untuk perusahaan minerba.

Latar Belakang:

Informasi data alamat lengkap, *contact person*, alamat *email* perusahaan tidak mutakhir.

Observasi:

Independent Administrator pada tahap awal proses penyusunan laporan EITI mengalami hambatan dalam penyampaian informasi kepada perusahaan pelapor, karena informasi alamat, *contact person* dan alamat *email* tidak akurat, bahkan terdapat perusahaan yang belum terdata alamatnya.

Implikasi:

Proses pengiriman surat undangan sosialisasi pengisian *template* pelaporan EITI ke perusahaan pelapor menjadi terhambat, terutama jika dalam *template* formulir terdapat informasi baru, atau pengisian *template* formulir EITI bagi perusahaan yang tahun sebelumnya bukan sebagai perusahaan pelapor EITI. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyampaian pelaporan EITI oleh perusahaan pelapor, yang berdampak pada keterbatasan waktu *Independent Administrator* dalam melakukan rekonsiliasi dan konfirmasi.

Rekomendasi:

Sekretariat EITI selalu melakukan pembaharuan (*update*) *database* perusahaan pelapor EITI, melalui koordinasi dengan institusi terkait (Asosiasi, Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (*Audited*). Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (*Audited*). Jakarta.
- EITI Indonesia 2017. Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia Tahun 2015. Jakarta.
- EITI International Secretariat 2016. The EITI Standard 2016. Norway.
<http://eiti.ekon.go.id/>. Diakses tanggal 20 Oktober 2017
- <http://www.migas.esdm.go.id/>. Diakses tanggal 4 November 2017
- <http://www.skkmigas.go.id/>. Diakses tanggal 4 November 2017
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 2013. Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 04 E/84/DJB/2013 Tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jakarta.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (LAKIP Kementerian ESDM) 2012. Jakarta.
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2010 - 2011. Jakarta
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2012 - 2013. Jakarta
- Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2014. Jakarta
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2015. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/2014. Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007. Bagan Akun Standar. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010. Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 139. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 16. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010. Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Jakarta.
- Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jakarta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN EITI 2015
LAPORAN REKONSILIASI

EITI Indonesia Secretariat

Kementerian Negara BUMN Building,
18th Floor,
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta
10110 - Indonesia
Telp: +62 21 3483 2642
Fax: +62 21 3483 2645
email: sekretariat@eiti.ekon.go.id